

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK
YANG BELUM TERDAFTAR**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**SUHIKMAH,S.H
NIM B4B.006.238**

PEMBIMBING

Dr. ETTY SULISTIOWATI, S.H, M.S

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK
YANG BELUM TERDAFTAR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Stadi Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :
SUHIKMAH, SH
NIM B4B.006.238

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal : **5 Juni 2008** Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariata

Dosen Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Stadi
Magister Kenotariatan

Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H. MS

NIP : 130.698.085

MULYADI, S.H. MS

NIP : 130.529.429

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Jambi Yang Belum Terdaftar

Oleh :

Suhikmah, S.H

Pengembangan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebagai berasal dari produk kekayaan intelektual manusia salah satunya yaitu karya cipta yang semakin meningkat. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi sehingga dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta atas suatu karya ciptaan akibat dari pengakuan hak cipta atas orang yang tidak berhak. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar.

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi dan hambatan / kendala yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi yang belum terdaftar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber utama di lapangan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat di temukan : (1) Upaya Pemda Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi meliputi :penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek, dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek, (2) Hambatan yang di hadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar yaitu : dari pengusaha / pengrajin batik masih kurang pengetahuan pemahaman, kurang sosialisasinya, minimnya, kemampuan keuangan perusahaannya, birokrasi yang berbelit-belit, sistem pendaftaran yang terpusat dan kurangnya kesadaran hukum sedangkan dari Pemda Provinsi Jambi masih kurangnya koordinasi antar sektoral, kurangnya tenaga ahli bidang HaKI RI, dana operasional yang terbatas dan lemahnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar.

Kata kunci : Upaya Pemda Provinsi Jambi, Perlindungan hukum motif batik belum te

ABSTRACT

Efforts by Local Government of Jambi Province In Order To Law Protection
To Creation of Jambi Batik Motif Which Not Enlisted Yet

By :
Suhikmah, S.H

This time world growth following globalization which signed with progress in technological, information, transportation and communications area which supporting economic activity and commerce which some coming from intellectual properties product of human being one of them that is creature masterpiece which progressively to increase. Creative culture and inovatif represent uppermost characteristic and factor which determine in society dynamics to apply, developing and mastering technology so that can enabled happening copyrights collision to an creation masterpiece effect from confession of copyrights to the one who have no right. Therefore need the existence of effort by local government specially in Jambi Province in order to law protection to batik motif creation which not enlisted yet.

The problems which raised in this research is effort by local government of Jambi province in order to law protection to Jambi batik motif creation and resistance / constraint which faced by Local government of Jambi Province to give law protection to Jambi batik motif creation which not enlisted yet.

Approach method which used is empirical juridical, that is utilizing the source of primary data, that is data which directly obtained from special source in field.

According to solution of research result, can be found : (1) Effort by Local government of Jambi Province in order to law protection to Jambi batik motif creation which include: supplying more reached registration place, amenity in registration course of brand and copyrights, the equipping facility for the importance of registration, and coherent law action by Local Government Jambi Province. If happened brand and copyrights collision, (2) Resistance which faced by Local Government of Jambi Province to give law protection to batik motif creation which not enlisted yet that is: from entrepreneur / batik worker still have less knowledge, understanding, less socialization, minimize of company's finance ability, circumlocutory bureaucracy, centrally registration system and lack of sense of justice; while from Local government of Jambi Province still less co-ordinate between departmental party, lack of professional in HaKi RI area, limited operational fund and weak of rule of law in giving protection to Jambi batik motif creation which not enlisted yet.

Keywords : **Efforts by Local Government of Jambi Province, Law Protection, batik motif, not enlisted.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERDAFTAR”**.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan ibunda tercinta, Legiman dan Sukarti atas do'a, dorongan dan dukungannya. Dan tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini :

1. Bapak Prof. Dr. dr.Susilo Wibowo, MS, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program pada Program Stadi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto,SH.,MHum selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso,SH.,MHum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu **Dr. Ety Susilowati, SH, MS.**, selaku pembimbing Utama yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak H. Hendro Saptono, SH, M Hum, selaku dosen penguji terimakasih atas masukan-masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan tesis ini.
7. Bapak Koesbiandono, SH, M Hum, selaku dosen penguji terimakasih atas masukan-masukandan saran-sarannya dalam proses penulisan tesis ini.

8. Bapak H. Tulus Sartono, SH, MS selaku Dosen Wali Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Pimpinan dan Staf Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jambi
10. Pimpinan dan Staf Perindustrian dan Perdagangan di Jambi
11. Pimpinan dan Staf Wisma Batik & Kerajinan “Sri Tanjung”
12. Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Sahabat-sahabatku mbak ririn, yuda imuet, kiki, mely, vivin, syifa, Rica hardianti (tante) semoga persahabatan kita untuk selamanya, Terima kasih untuk semuanya....
14. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006, yang telah membantu semasa perkuliahaan.

Semoga amal dan kebaikan dari semua pihak tersebut diatas mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Mei 2008

Suhikmah, SH

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 juni 2008

Penulis,

Suhikmah, S.H

ΜΟΤΤΟ

Κεινδαηαν αδαλαη κεινδαηαν βυδι πεκερτι.
Κεβαικαν αδαλαη σαντυννησα τατακραμα. Δαν κεε
λοκαν
αδαλαη κεχερδασαν ακαλ.

(Δρ. Αιδη βιν Αβδύλλαη Αλ-Θαρνι)

Σεσυγγυηνησα Αλλαη τιδακ μερυβαη
κεαδααν σεσυατυ καυμ
Σεινιγγα μερεκα μερυβαη κεαδααν ψανγ αδα παδα
διρι μερεκα σενδιρι.

(ΘΣ. Αρ-Ραε δ 11)

ΠΕΡΣΕΜΒΑΗΑΝ :

Τεσις ινι κυ περσεμβαηκαν υντυκ
Παπα, Μαμα Τερχιντα
Κακακ-κακακκυ τερσαψανγ
Αδικ-αδικκυ τερσαψανγ
Διρικυ σενδιρι

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
HALAMAN PERSETUJUAN -----	iii
ABSTRAK -----	iv
ABSTRACK -----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
SURAT PERNYATAAN-----	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN-----	x
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang-----	1
B. Perumusan Masalah-----	12
C. Tujuan Penelitian-----	13
D. Manfaat Penelitian -----	13
E. Sistematika Penelitian -----	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta-----	16
A.1. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta -----	16
A. 2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta -----	21
A. 3. Hak Cipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya-----	22
A 4. Ciptaan yang Dilindung Hak Cipta-----	23
A. 5. Pembatasan Hak Cipta-----	24
A 6. Masa Berlaku Hak Cipta -----	24
A. 7. Pendaftaran Ciptaan -----	28
A. 8. Lisensi Hak Cipta -----	29

B. Tinjauan Umum tentang Batik-----	31
B.1. Pengertian Motif Batik -----	31
B. 2. Macam-macam Desain Motif Batik jambi -----	32
B. 3. Penggolongan Batik-----	33
B. 4. Sejarah Batik Jambi-----	35
B. 5. Industri Batik -----	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan-----	43
B. Spesifikasi Penelitian-----	44
C. Lokasi Penelitian-----	45
D. Populasi dan Teknik Sampling -----	45
E. Subyek Penelitian -----	46
E. Metode Pengumpulan Data -----	47
F. Metode Analisis Data -----	49
G. Metode Penyajian Data -----	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Jambi -----	51
B. Hambatan / Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemda Provinsi Jambi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Jambi Yang Belum Terdaftar -----	78
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	86
B. Saran-----	88
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat. Kegiatan ekonomi dan perdagangan ini sebagian berasal dari produk kekayaan intelektual manusia, antara lain dari Kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti karya cipta, desain, merek maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi.

Budaya kreatif dan inovatif, merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat, untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, hanya memberikan peluang bagi masyarakat yang dinamis untuk dapat mengejar dan mengikuti perkembangan tersebut. Di Negara Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya, merupakan negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam yang cukup, namun mampu mengatasi kekurangan sumber daya alamnya dengan penguasaan teknologi, secara tepat. Hal ini telah mereka buktikan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci keberhasilan suatu bangsa. Usaha-usaha yang mereka lakukan, adalah meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh teknologi terbaik dan kompetitif. Di negara maju, telah lama menyadari mengenai kepentingannya hak kekayaan intelektual yang

menjadi alat penunjang pembangunan ekonomi sebagai bentuk aset tak nyata, namun di negara berkembang seperti Indonesia pemanfaatan hak kekayaan intelektual di dunia usaha belum terlalu disadari.¹

Indonesia sebagai negara berkembang, tak lepas dari bidang hak kekayaan intelektual dalam perdagangan dunia di era globalisasi. Indonesia ikut serta menjadi negara anggota organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), yang harus mau dan tunduk dalam menyesuaikan peraturannya di bidang HaKI, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan standar internasional TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property*) Rights dan dalam pemenuhan penegakkan hukum terhadap pelanggaran HaKI. Sehingga perlu mencermati dan memahami HaKI guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul yaitu dengan memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk aset yang nyata, yang memungkinkan seorang pemilik kekayaan intelektual mencegah pihak lain yang tidak berhak memanfaatkan/mengeksploitasikan kekayaan intelektual tersebut, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual sebagai suatu aset yang dilindungi. Sehingga kekayaan intelektual, sebagai alat penunjang pembangunan ekonomi pada saat ini, belum digunakan untuk memberikan hasil yang optimal.²

Produk-produk hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan haknya, harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya

¹ Buletin Informasi dan Keragaman HKI "*Media HKI*", Vol .III/No.3, Juni, 2006, hlm.20

² *Ibid*, hlm.23

memproduksikannya, pemberian tanda pembeda atau merek, perdagangan dan pemasaran, serta tahap pembelian dan pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilihat dari sisi empat (4) kepentingan yaitu:

1. Individu pencipta dan penemu
2. Individu dan perdagangan
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Masyarakat dan peradaban³.

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat telah dapat menyaksikan dan menyaksikan manfaat dari suatu ciptaan dan penemuan melalui dihasilkannya barang-barang dan jasa yang semakin baik kualitasnya dan memiliki teknologi yang semakin canggih. Selain itu juga akan memberikan jaminan dan kepastian perlindungan hak bagi para pencipta dan penemu/pereka dari usaha peniruan atau pembajakan, dengan demikian mereka akan senantiasa tetap menghasilkan karya-karya intelektual yang semakin berkualitas dan canggih serta menjadi standar ukuran bagi kemajuan peradaban manusia.

Sektor industri memegang peranan penting dalam menghasilkan barang dan jasa, dengan mempergunakan hak cipta, hak desain, hak paten dan hak rahasia dagang serta hak merek dan hak-hak lainnya, yang merupakan bagian dari harta kekayaan

³ Maringan Lumbanraja, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm.2

perusahaan atas benda tak berwujud (*Asset Good Will*). Dengan kata lain unsur hak kekayaan sangat penting dalam upaya memproduksi barang dan/atau jasa, dan sekaligus menentukan kualitas dan harga. Dari segi perdagangan internasional, unsur hak kekayaan intelektual merupakan keunggulan karena kombinasi sumber daya alam, teknologi, skill dan biaya (*comparative advantage cost*).⁴

Menurut hukum perdata, hak milik harus dihormati dan dilindungi dari usaha-usaha pengambilan dan/atau pemakaian tanpa hak oleh pihak lain, terlebih bila mengandung nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan materil maupun immateril, baik bagi sektor industri, perdagangan, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat telah dapat menyaksikan dan merasakan manfaat dari suatu ciptaan dan penemuan melalui dihasilkannya barang-barang dan memiliki teknologi yang semakin canggih.⁵

Hak milik intelektual, merupakan pengakuan dan penghargaan pada seorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kalau ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomis (*economis right*).⁶

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis.

⁴ *Ibid*, hlm.2

⁵ *Ibid*, hlm.1

⁶ Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm.3

Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*), terjadi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.⁷ Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak.⁸

Pertumbuhan penghormatan atas hak kekayaan intelektual tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sehingga penghormatan terhadap bidang hak kekayaan intelektual memiliki keterkaitan yang lekat atas pertumbuhan ekonomi suatu negara, artinya jika suatu negara perekonomiannya sangat tergantung pada investor asing, maka negara bersangkutan pada hakekatnya berkepentingan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga masalah hak kekayaan intelektual ini menjadi instrumen penting terhadap perekonomian negara, khususnya dalam melindungi berbagai praktek kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, seperti pengakuan hak cipta oleh pihak yang tidak mempunyai hak manipulasi merek dan paten.

Penghormatan di bidang hak kekayaan intelektual ini menjadi begitu penting, dalam rangka perlindungan hak intelektual dari sebuah proses kreativitas yang telah ada, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suatu negara. Seperti corak batik yang telah ada, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah

⁷ Muhamad Djumhana dan R. DJubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72

⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudi, *op.cit*, hlm.4

masyarakat, sehingga corak batik telah menjadi milik masyarakat Indonesia atau *public domein*. Tetapi akibat *public domein* yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini lembaga hak atas kekayaan intelektual, telah menyebabkan banyak corak batik Indonesia diklaim menjadi merek dagang orang lain atau negara lain, bahkan hak ciptanya diakui oleh pihak yang tidak memiliki hak tersebut. Kondisi ini jelas sangat merugikan. Oleh karena itu, jika kita memasuki pasar internasional, maka perlindungan di bidang hak atas kekayaan intelektual ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai pemberian kepercayaan internasional, khususnya kepercayaan para investor terhadap iklim usaha di Indonesia yang mampu melindungi bidang hak atas kekayaan intelektual. Sebab jika *Law enforcement* di bidang hak atas kekayaan intelektual tidak mendapat prioritas tentunya barang-barang berkualitas akan enggan masuk pasar dalam negeri.⁹

Masalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sebetulnya dalam perdagangan internasional akan selalu ada, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu dalam hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, juga menyangkut pula hak atas merek dan hak paten.

Hak cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan

⁹ Irwandi Muslim Amin, *Masalah Sekitar Klaim dalam Perdagangan Internasional yang Berhubungan dengan HaKI*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm.1

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta, maka pemegang hak cipta diberikan hak khusus (*exclusive rights*) dalam waktu tertentu untuk memperbanyak atau mengumumkan karyanya itu, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk berbuat serupa, yang kesemuanya itu dibatasi oleh kepentingan umum.

Dalam pemberian perlindungan hak cipta bahwa masyarakat kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama. Latar belakang ini berdampak positif karena menimbulkan solidaritas sosial pada masyarakat. Kebersamaan masyarakat terhadap karya ciptapun tumbuh berkembang menjadi kuat, namun dilihat dari disisi lain kondisi ini menyebabkan masyarakat seringkali kurang berpikir ekonomis dan kurang inovatif sehingga sulit mengupayakan perlindungan hukum terhadap karya ciptaannya.¹¹

Indonesia sebagai negara yang memiliki begitu banyak kebudayaan telah melahirkan berbagai hasil kerajinan yang tersebar di beberapa propinsi seperti tenun, songket dan hasil kerajinan lainnya yang masih belum tersentuh hak atas kekayaan intelektual. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa kekayaan intelektual seperti songket, kain tenun dan bentuk kerajinan lainnya telah menjadi bagian kerajinan

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual*, Irama Widya, Bandung, 2004, hlm.228

¹¹ Buletin Informasi dan Keragaman HKI "*Media HKI*", Vol. II/No.2, April 2005, hlm.18

masyarakat Indonesia belum memiliki hak cipta yang menjadi hak intelektual dari kreasi budaya tersebut.

Karya kerajinan batik dari masyarakat Indonesia banyak yang belum mendapatkan penghormatan yang layak, sehingga hanya golongan pengusaha tertentu yang mendaftarkan produknya dan mendaftarkan hak ciptanya. Sementara itu, masih banyak motif batik yang belum terakomodir, khususnya batik yang telah menjadi *public domein* karena sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak dulu. *Public domein* inilah yang kerap didaftarkan orang lain dan hak ciptanya diakui oleh orang yang tidak berhak. Hal ini jelas sangat merugikan hasil kekayaan intelektual masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya karakter bangsa Indonesia yang masih merasa bangga bila kreasi karyanya/hasil budaya bangsa ditiru oleh negara lain.

Pengertian *public domein* (hak cipta rakyat) dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah hak milik bersama yang dipunyai masyarakat terhadap hasil penemuannya.¹²

Penghormatan atas hak kekayaan intelektual saat ini sudah menjadi bagian dari pertumbuhan industri, khususnya industri tekstil dan produk tekstil serta ciptaan motif (khususnya batik) yang begitu lekat dengan masalah paten, merek dan hak cipta. Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut harus kita jaga bersama, artinya bahwa penghormatan di bidang hak atas kekayaan intelektual itu harus dimiliki oleh segenap elemen hukum yang menyangkut bidang hak atas kekayaan intelektual, baik

¹² Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu*, Bandung, 2001, hlm. 147

mulai dari penemu, kreator/desainer, penegak hukum, masyarakat dan komponen bangsa lainnya.

Kondisi ini tidak terlepas dari kesadaran semua pihak, khususnya penegak hukum dan perangkat yang ada untuk terus mensosialisasikan terhadap pentingnya penghormatan di bidang hak atas kekayaan intelektual ini agar investor asing tetap memiliki kepercayaan terhadap Indonesia yang pada gilirannya memberi nilai positif terhadap perekonomian nasional.

Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia merupakan penyempurnaan tekstil lembaran. Terutama sekali karena biaya modal yang tinggi, disusul karena sebagian besar proses printing dan finishing hak patennya belum daluwarsa, sehingga biaya royaltinya dan lisensi tetap mahal. Hal ini pula yang menyebabkan kesukaran untuk melaksanakan printing dalam jumlah kecil.

Besarnya jumlah jenis bahan yang dimiliki, maka dapat dinilai bahwa *product development* kurang berkembang di Indonesia. Keahliannya Indonesia dalam *covered dyed Product* (penutup hasil bahan celup) seperti batik, pelangi, ikat (welt dan/atau warna) diakui yang terbaik. Begitu pula tenun songket dengan sisipan benang mas dan peraknya telah dikenal sebagai yang terbaik. Dan jenis sarung pelekat telah maju. Kerajinan tangan seperti sulaman, karawang, renda, dan pengguna “mote”, dapat hilang jika tidak kita asah. Sayang sekali hampir seluruh produk di atas tidak didaftarkan haknya, baik hak cipta maupun hak merek, terutama karena tidak tahu dan tidak mengerti. Begitu juga terbatasnya tempat pendaftaran yang hanya pada Direktorat Hak Cipta, Hak Paten dan Hak atas merek di Departemen Kehakiman

paling tidak mengurangi kesadaran untuk pendaftaran. Mungkin ada baiknya untuk sektor industri tekstil dan produk tekstil pada kantor wilayah kehakiman dapat menerima pendaftaran tersebut (pada semua industri tekstil dan produk tekstil serta kerajinan di tiap propinsi di Indonesia).¹³

Persoalan klaim di bidang hak atas kekayaan intelektual dalam hubungan perdagangan internasional akan selalu ada. Karena kemiripan kreasi, motif, desainer kemungkinan sama akan selalu ada. Meskipun perbedaan secara prinsipil akan ada yang meliputi bentuk mode yang dipengaruhi oleh trend dan budaya negara masing-masing.

Di Provinsi Jambi sangat terkenal dengan industri tekstil dan produk tekstilnya, terutama pada bidang perbatikan. Hal ini merupakan aset daerah yang dapat dijadikan potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional, sehingga harus segera ditangani untuk dilindungi dan dikelola untuk mendapat manfaatnya mendukung pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu semua pihak yang terkait perlu segera untuk melakukan konsolidasi, dan kerjasama untuk melakukan inventarisasi dan mengupayakan perlindungan hukumnya, terutama bagi daerah dalam rangka otonomi dan mengantisipasi pasar bebas yang semakin besar peran dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan Perubahan yang ada dalam masyarakat adat, berdasarkan pola pikir, intelektual dan teknologi yang mendukungnya yang dituangkan dalam produk-

¹³ Irwandy Muslim Amin, *op.cit*, hlm.9

produk yang bernilai ekonomi maka dari aspek hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum pada bidang ciptaan batik.

Batik Jambi adalah merupakan desain atas suatu ciptaan, motif batik masuk ke dalam ciptaan, jadi jelas bahwa motif dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Adapun berbagai jenis motif batik Jambi yang sudah memiliki sertifikat HaKI yaitu: Merak Ngeram, Durian Pecah, Tagapuh, Bunga Atlas, Kepak Lepas, Kuwaw Berhias, Bunga Pauh, Bunga Pecah, Kapal Sangat dan Batang Hari. Motif ini masuk dalam hak cipta dengan tipe motif batik tradisional. Namun masih banyak motif kreasi baru serta desain yang belum mendapatkan sertifikat karena motif batik tersebut belum terdaftar. Dalam hal perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang sudah terdaftar sudah sangat jelas. Namun bagi motif batik yang belum terdaftar masih belum jelas. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif yang belum terdaftar perlu adanya perhatian dari pemda setempat dengan melakukan berbagai upaya agar kelestarian motif batik dengan ciri khas tertentu tetap dapat dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh.

Di dalam hak cipta ada dua (2) hak yang melekat yaitu: hak ekonomi yang merupakan hak mengambil manfaat ekonominya serta mengkomersilkannya, dan hak moral yang merupakan hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta serta hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan. Ciptaan motif batik jenis tertentu yang sudah didaftar akan mendapat sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan. Sedangkan yang menangani mengenai hak cipta adalah Pemda Provinsi Jambi dan Deperindag.

Indonesia memang kaya dengan tradisi membatiknya, jadi tidak heran jika berbagai cara terus dilakukan untuk melestarikan budaya mengenakan kain bermotif batik, khususnya di Kota Jambi. Batik Jambi memiliki ciri khas tertentu, motif atau desainnya berkaitan dengan kekayaan budaya dan alam dengan mencerminkan sosial/budaya Jambi, gambaran sumber daya Jambi serta memiliki nilai sejarah. Benda-benda yang diangkat ke dalam corak motif batik Jambi banyak di ambil dari model tumbuhan dan binatang yang berada di sekitarnya. Beberapa model motif batik Jambi yang diambil dari tema lingkungan sekitar yaitu Kangkung, Keladi, Tali Aek (tumbuhan yang menjalar ke air). Sedangkan unsur tumbuhan yang di jadikan motif batik diambil dari pohon, bunga dan dan buah. Jenis tumbuhan itu antara lain: Bungo Duren, Bungo Pauh, Bungo Kaco Piring, Bungo Tanjung, Bungo Cengkeh. Motif dari unsur fauna yaitu: Kuwaw Berhias, Merak Ngeram dan motif lainnya yang termasuk di dalamnya adalah Kapal Sangat/Kapal Pecah. Banyak wisatawan yang tertarik untuk belajar membatik, karena begitu terkenalnya motif-motif batik di Kota Jambi.

Kebijakan Pemda Provinsi Jambi untuk melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar, di antaranya yaitu dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis ada potensi unggulan daerah, mengharuskan anak-anak sekolah dan pegawai negeri untuk memakai desain batik khas di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja.

Upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dan hak cipta terhadap ciptaan motif batik yang belum didaftarkan, penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek serta

dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan adanya tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul yaitu “UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERDAFTAR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi?
2. Apa saja hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar?

C. Tujuan penelitian

Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi.

Dalam Bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) dan beberapa pembahasan yang sifatnya literatur dengan mengacu dari beberapa sumber literatur yang ada. Hasil dari tinjauan pustaka tersebut nantinya akan digunakan sebagai kerangka berfikir penulis untuk melakukan analisis dalam bab empat. Pada bab ini berisi: tinjauan umum hak cipta dan tinjauan umum tentang batik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berisi: metode pendekatan penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di Kota Jambi dan Sebrang Kota Jambi, metode penentuan sampel dengan teknik non-random sampling lebih spesifik lagi dengan metode purposive sampling, metode data sekunder, metode analisis data yaitu kualitatif deskriptif dan metode penyajian data yang terbentuk secara sistimatis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan tentang upaya Pemda Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi dan hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar.

BABV

PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat di manfaatkan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

A1. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta

Di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda yaitu dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 (Stb.1912 Nomor 600) seiring dengan perkembangan, maka bangsa Indonesia terus melakukan tambahan yaitu dimulai dengan usaha pada tahun 1958 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Priyono) bersama Menteri Kehakiman (G.A. Maengkom), telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian diteruskan dengan usaha berikutnya oleh Departemen Kehakiman yang kemudian dilanjutkan oleh LPHN (sekarang BPHN) pada tahun 1965, yang juga telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

Tidak ketinggalan pula Rancangan Undang-Undang berikutnya dari pihak IKAPI pada tahun 1972, dan atas usaha-usaha di atas, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 itu disusun.¹⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut tidak dapat bertahan lama, karena terdapat kelemahan-kelemahan, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Meskipun kita telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri, tetapi batas-batas tentang pengertian, jenis-jenis hak cipta dan lain

¹⁴ Ok. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.46

sebagainya tetap terpengaruh oleh perundang-undangan lama dan pengalaman sejarah serta perkembangan dalam pergaulan antara bangsa, Indonesia dengan segala keharusannya (desakan politik dan ekonomi) meskipun turut serta untuk meratifikasi GATT 1994/WTO yang salah satu dari kesepakatan tersebut memuat persetujuan TRIPs. Meratifikasi GATT 1994/WTO, berarti Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional itu. Konsekuensi logis dan ratifikasi tersebut, Indonesia kembali harus merevisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 agar sesuai dengan tuntutan TRIPs dan akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sendiri sebenarnya juga belum final dalam arti telah selaras dengan persetujuan TRIPs yang telah dicapai dalam putaran GATT (*Uruguay Round*) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Soetan.Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁵

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil

¹⁵ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm3.

ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

Universal Copyright convention dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dalam memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.¹⁷

Batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama.

Auteurswet 1912 maupun *Universal Copyright Convention*, menggunakan istilah “hak tunggal”, sedangkan UUHC Indonesia menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta.

Penjelasan Pasal 2 UUHC Indonesia yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta..¹⁸

Perkataan “tidak ada pihak lain” yang digaris bawah di atas mempunyai pengertian yang sama dengan pihak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Istilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu,

¹⁶ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm.44

¹⁷ BPHN, *Ibid*, hlm. 45

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Jakarta, 2002, Penjelasan pasal.

sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semua terkandung di alam pikiran, di alam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku (meskipun belum selesai). Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa. Demikianlah seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud. Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam idea.¹⁹

Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan

¹⁹ Ok. Saidi, *op cit*, hlm. 59

judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²⁰

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi UUHC Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta atau penerima hak (produser) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral right*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di dunia ini.

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah:

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta:

- 1). Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

²⁰ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.11

- 2). Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- 3). Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan pemerintah.

A. 2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal itu kecuali dengan izin pencipta. Sifat hak cipta oleh Undang-Undang Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta).

Khusus peralihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis baik berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Pengalihan

hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.²¹

Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Karena ditegaskan dalam Pasal 4 UUHC yang menyatakan:

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum .

A. 3. Hak Cipta Atas Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya

Pasal 10 UUHC mengatur sebagai berikut:

- a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- b. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- c. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu dapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

²¹ *Op Cit.* hlm.8

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

A. 4. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup:

- a. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal koreografi, pewayangan, pantonim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

A.5. Pembatasan Hak Cipta

Ketentuan Pasal 14 UUHC, tidak dianggap pelanggaran hak cipta terhadap:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangan-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap

A.6. Masa Berlaku Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUHC, hak cipta atas ciptaan yaitu:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
- d. Seni batik.
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- f. Arsitektur.
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
- h. Alat peraga.


- i. Peta.
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, telah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pengertian pendaftaran dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah pencatatan sejumlah hal atau nama yang disusun berderet dari atas ke bawah.²²

Pelaksanaan administrasi pendaftaran ciptaan dilakukan oleh Direktorat Hak Cipta, sedangkan Departemen Kehakiman hanya bersifat fasilitasi. Status dan fungsi pendaftaran ciptaan pada dasarnya merupakan pencatatan data dengan tujuan untuk dapat di gunakan sebagai alat bukti awal kepemilikan hak cipta, namun pendaftaran ini tidak memberi arti pengesahan seseorang sebagai pencipta. Hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan sesuatu ciptaan untuk didaftarkan. Bagi Para pencipta perlu untuk di dorong agar mendaftarkan ciptaannya melalui berbagai penyuluhan yang di lakukan oleh pihak pemerintah.

²² Tin Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001, hlm. 81

PROSES PENDAFTARAN CIPTAAN



Syarat-syarat permohonan pendaftaran hak cipta meliputi :

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat diminta secara Cuma-Cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp 6000,.
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan, dengan mencantumkan:
 - a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
 - c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
 - d. Jenis dan judul ciptaan
 - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali
 - f. Uraian ciptaan rangkap dua (2)
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
4. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopy, KTP dan Paspor

5. Apabila pemohon Badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi Akta Pendirian Badan Hukum tersebut.
6. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, berserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
7. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu Badan Hukum, maka nama-nama pemohon harus di tulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat penulis.
9. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
10. Melampirkan contoh ciptaan yang di mohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
11. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan.
12. Melampirkan NPWP.²³

²³ Walter Simandjuntak, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 23

Untuk ciptaan-ciptaan tersebut di atas, yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

A.7. Pendaftaran Ciptaan

Dalam Pasal 37 menyatakan bahwa:

- a. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa.
- b. permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkapan 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- c. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- d. Kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- e. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

A.8. Lisensi Hak Cipta

Dalam Pasal 45, 46, dan 47 menyatakan bahwa:

-Pasal 45:

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

- Pasal 46:

Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).

-Pasal 47:

1. Perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatat di Direktorat Jenderal.
3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

B. Tinjauan Umum Tentang Batik

B.1. Pengertian Motif Batik

Secara etimologis “batik” kata *ambatik* berasal dari akar kata *tik* yang mengandung arti kecil, jadi kata *ambatik* dapat diartikan menulis atau menggambar yang serba rumit (kecil). Nian S.Djoemeno mengatakan bahwa membatik adalah melukis di atas sehelai kain putih dengan menggunakan alat canting dan sebagai bahan melukis cairan malam. Selanjutnya menurut Pratikno.S “Batik adalah segala macam seni dekorasi seni, dekorasi tekstil yang menggunakan prosesnya dengan malam atau lilin.”Sedangkan menurut AG. Pringgodigdo menyatakan “batik adalah kain yang dibuat secara *printing* dengan menggunakan bahan baku lilin (malam) untuk bagian yang diberi warna-warna”.

Motif batik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan “suatu gambaran yang menjadi pokok”²⁴, sedangkan menurut Utoro (1979) motif adalah “ gambaran bentuk, merupakan sifat dan corak dari suatu perwujudan” pendapat yang lebih khusus lagi di sampaikan oleh Sewan susanto (1974) bahwa “motif adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan”.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa motif batik adalah suatu kerangka gambar yang mempunyai bentuk, sifat dan corak dari suatu perwujudan secara keseluruhan tertuang dan dilukis dengan proses merancang

²⁴ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1984, hlm. 96

dan mendesain alat dengan menggunakan bahan baku malam (lilin) dituangkan ke dalam suatu (media) berupa sehelai kain sehingga berbentuk seni batik.

B.2. Macam – macam Desain Motif Batik Jambi

Motif atau desain yang didaftarkan harus berkaitan dengan kekayaan budaya dan alam yang mencerminkan sosial budaya Jambi, gambaran sumber daya Jambi serta memiliki/merupakan nilai sejarah.

Benda-benda di sekitar yang diangkat kedalam corak motif batik Jambi kebanyakan diambil dari model tumbuhan dan binatang yang berada di sekitarnya.

Lingkungan alam di mana seniman tinggal sangat mempengaruhi dalam proses kreatifitasnya. Bagi seniman/pengrajin, lingkungan alam sekitar merupakan sumber ide yang amat kaya, sehingga karya seni disuatu daerah akan mencerminkan tema-tema yang ada di alam sekitarnya. Demikian juga bagi pengrajin batik Jambi, lingkungan sekitar baik tumbuhan maupun hewan banyak memberi inspirasi terhadap corak motif.

Beberapa model motif batik Jambi yang diambil dari tema lingkungan sekitar yaitu: kangkung, keladi, tali aek (tumbuhan yang menjalar di air), sedang unsur tumbuhan yang dijadikan motif batik diambil dari pohon, bunga dan buah, jenis tumbuhan itu antara lain: bungo duren, bungo pauh, bungo kaco piring, bungo tanjung, bungo kengkeh, motif dari unsur buah terlihat dari motif : tampuk manggis, biji timun, duren pecah, sedangkan motif yang diambil dari unsur fauna yaitu: kuwaw berhias, merak ngeram dan motif

lainnya yang termasuk di dalamnya adalah kapal sanggat/kapal pecah. Dari berbagai macam desain motif batik yang ada di Jambi yang paling di gemari dan terkenal di masyarakat adalah motif batik duren pecah dan Angso dua.

B.3. Penggolongan Batik

Batik di daerah Jambi dapat digolongkan kepada salah satu jenis batik pesisir yang memiliki corak ragam hias yang cukup menarik untuk dicermati, baik dari segi: fungsi, tema, struktur motif maupun pewarnaannya, yang berbeda dengan corak yang ada di Indonesia, terutama batik Solo, Cirebon, Pekalongan, Tuban, Gresik, maupun Yogyakarta.

Adanya pengaruh lain menyebabkan batik terbagi dua yaitu, batik pedalaman (Solo, Yogya) dan batik pesisir (Cirebon, Lasem, Madura, Tuban, dan lain-lain) penggolongan itu menurut Sewan Seswanto didasarkan pada lingkungan indikasi geografis (budaya) dan corak motifnya.

Batik pesisir pada hakekatnya adalah batik dari luar daerah luar keraton, bebas, tanpa terikat pada patokan-patokan alam pikiran religius magis, feodalisme dan pranata-pranata teknis, corak-corak batik pesisir lebih spontan, kasar dan bebas baik coraknya maupun warnanya dibandingkan batik dari keraton.

Batik dipisahkan dalam empat kelompok besar yaitu :

a. Batik Tulis

Batik tulis adalah seni batik tradisional yang sebagian besar masih menggunakan alat canting dan dilaksanakan dengan tulis tangan. Proses

pembuatan batik tradisional yang dilakukan oleh pengrajin batik di Kota Jambi pada umumnya masih bersifat sementara, mulai dari persiapan proses-proses pembuatan sampai produk jadi. Batik tulis merupakan awal dari perkembangan batik lainnya.

b. Batik Cap

Batik Cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan alat cetak (Cap) dan biasanya memakai jenis balok (dadu) yang terbuat dari kayu dan dihias dengan desain-desain yang disisipkan di sekelilingnya. Ada juga yang menggunakan kuningan (loyang) dengan garis-garis tipis atau tembaga yang berwarna kemerah-merahan.

Batik cap mulanya adalah penemuan orang Jawa yang mempunyai nilai artistik ekonomis yang luar biasa. Diciptakan tidak lain dalam upaya mengantisipasi ancaman batik imitasi yang datang dari Eropa, yang mana batik imitasi harganya lebih murah. Penemuan batik cap pada tahun 1850-an ternyata mampu mempertahankan sebagai mutu dan kelembutan batik tradisional dan dapat meningkatkan produksi secara besar-besaran, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa populasi batik cap sudah meluas melebihi batik imitasi yang datang dari Eropa.

c. Batik Printing (Sablon)

Batik printing adalah batik yang tidak menggunakan malam atau canting tetapi menggunakan proses printing/sablon yang bermotif batik. Pembuatan batik dengan mesin diproduksi dengan teknologi canggih secara

besar-besaran. Cara pemberian warna motif berulang kali sesuai dengan jumlah warna yang dikehendaki. Ciri khas kain yang disablon/printing adalah warna sebelah luar tidak sama dengan warna sebelah dalam, sedangkan dalam proses lainnya hampir sama dengan proses membatik lainnya.

d. Batik Lukis

Batik kreasi baru jambi termasuk kedalam batik lukis. Batik lukis yang merupakan batik kreasi baru adalah batik yang dalam proses pembuatannya lebih bebas dan cenderung tidak menurut aturan yang ada, tidak saja menggunakan canting tetapi juga menggunakan kuas, palet dan lainnya.

B.4. Sejarah Batik Jambi

Upaya mengembangkan dan memperkenalkan batik mulai kembali dilakukan di Jambi sejak tahun 1980 oleh alm. Sri Soedewi Masjucun Sofwan, yang pada saat itu adalah istri Gubernur Jambi, kemudian dilanjutkan ibu Lily Abdurahman Sayoeti dan terakhir Ratu Munawaroh.

Kota jambi ditinjau dari kondisi geografisnya sangat strategis dalam hubungan internasional karena terletak di depan ujung selatan jazirah Malaka dan merupakan jarak terpendek perhubungan Tiongkok dengan Selat Malaka yang harus melalui Selat Berhala di depan Teluk Jambi. Kota Jambi menurut data BPS 2002 memiliki luas wilayah 250 Km dan berpenduduk 4.317.090 jiwa. Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Terbagi menjadi dua yaitu satu bagian menjadi pusat Kota Jambi yang sering disebut “Sebrang”.

Menurut sejarahnya pelayaran internasional melalui Selat Malaka ramai sejak tahun sebelum masehi membawa pengaruh besar terhadap sejarah budaya Indonesia dalam banyak hal, baik politik, ekonomi dan kebudayaan. Jambi pada abad ke-17 adalah merupakan kerajaan Melayu, sebagaimana yang dikemukakan oleh I-tsing dalam peta perjalanan Cina-India sewaktu berada di Sriwijaya antara tahun 685-695, ia mengatakan sewaktu berangkat dari Cina ke India tahun 671 ia berangkat dari Kanton ke selatan, sampai ke Sriwijaya. Dari sini menuju Melayu (Mo-Lo-Yeu), kemudian ke Kedah.²⁵

Pelabuhan Melayu berfungsi sebagai pelabuhan transit yang merupakan pusat pertukaran barang-barang dari seluruh nusantara dengan barang dari India, Cina, Persia, Arab dan lain-lain. Pertemuan antara pedagang-pedagang ini tentunya akan saling mempengaruhi, didukung oleh suatu pernyataan yang menyatakan, dalam bidang kebudayaan, sebagai tempat pertemuan, pedagang-pedagang nusantara dengan orang-orang dari luar, dari Arab, India, Cina, Persia dan lain-lain. Rakyat Melayu memeluk agama Budha Mahaya, sebagai temuan sejarah antara lain Stupa Candi di Solok Sipin, Candi Tinggi dan Candi Gumpung di daerah Muaro Jambi.²⁶

Sehubungan dengan batik Jambi, E.M. Gaslings dalam mingguan colonial “Timur dan Barat” No.52 tahun 1929 dan No.2 tahun 1930 dalam artikelnya menyebutkan bahwa penemu batik Jambi adalah Tuan Tassilo Adam

²⁵ Soekomono, Pengantar Sejarah Kebudayaan II, Kanisus, Yogyakarta. 1973, hlm. 7

²⁶ Monografi Daerah Jambi. hlm.3

dan ia jugalah yang menyebarkan berita di Bulan Januari 1928, untuk selanjutnya disebarluaskan pada rakyat dengan perantara Resident Jambi Tuan Ezarman atas permintaannya. Menurut tulisan itu hasil kerajinan tangan batik jambi telah ada sejak jaman dahulu yang berasal dari nenek moyang turun menurun di penduduk kampung tengah atau kampung yang berdekatan yang terletak di sebrang sungai Kota Jambi (sebrang Kota jambi) menjadi dasar bagian Nyonya Van Bresteyn untuk menulis artikelnya di *Kolonial Week Blad* tanggal 22 dan 31 Mei 1928, bahwa motif batik Jambi mulanya memang dibuat di Kota Jambi.

Berdasarkan catatan sejarah, perkembangan batik di Kota Jambi mulanya sejak jaman melayu Jambi sudah ada dan telah terjadi interaksi dengan kerajinan lain seperti Arab, India dan Cina, menurut catatan yang dibuat dalam pemerintah Kaisar Wu dari Dinasti (wangsa) Liang (502-549), waktu itu kerajaan Kenda mengirim utusannya ke Cina pada Tahun 502, 519 dan 520, sejarah wangsa Ming (1368-1463), mengemukakan “san-fo-tsi” dulu di sebut “kendali”, disini juga diterangkan kerajinan kendali bersemayam di Chanpei (Jambi). Pada masa itu Jambi terkenal dengan hasil bumi rempah-rempah seperti lada, kulit kayu manis (casiavera) selain itu bahan pakaian berbunga (tenun ikat dan batik), kapas, pinang bermutu.

Pada mulanya seni kerajinan batik merupakan hasil seni istana, yang berfungsi sebagai busana yang dipakai pada setiap ada upacara kerajaan dan upacara keagamaan. Pada jaman Islam kerajinan batik mengalami

perkembangan baru di mana banyak dipertemukan unsur-unsur kebudayaan istana dengan unsur kebudayaan dari masyarakat biasa.

Pada awal abad 13 Islam masuk lewat Sumatera dan pada abad ke 16 baru masuk ke Jambi, mulai masuk dan dikuasai oleh kerajaan Islam dipimpin oleh seorang raja Shekh Ahmad Salim bergelar Datuk Paduka Berhala, beliau berasal dari Turki yang mendorong perkembangan kota-kota pesisir Sumatera sebagai pusat penyiaran agama Islam. Pada masa Islam ini pula mulai dikenal pendidikan santri yang banyak berperan menumbuhkan semangat wirausaha, melalui ajaran hidup mandiri dan sederhana, selain kemandirian dan kesederhanaan dikenal pula prinsip ukhuwah dan jamaah yang menganjurkan ras persaudaraan, kesetiakawanan, gotong royong, saling kasih, saling mengingatkan dan berlomba dalam kebaikan. Nilai-nilai yang bersumber pada ajaran Islam itulah yang sampai saat ini banyak mewarnai budaya masyarakat Jambi. Dampak ajaran islam tersebut berpengaruh pada ragam hias batik Jambi yang banyak menggambarkan ornamen flora dan non figuratif. Sentuhan Islam dalam batik, terlihat pada letak pola batik dan pola pinggir/papan terutama pada kain sarung, kain panjang, dan selendang. Pola pinggir diduga berasal dari Timur Tengah, Persia dan India, Batik Indonesia (1997). Pola pinggir ditunjukkan untuk memperkuat batasan kefungsiian seperti permadani, sajadah dan pakaian. Dari latar belakang sejarah tersebut maka masyarakat Jambi mempunyai tradisi Islam yang cukup kuat terutama untuk daerah sepanjang aliran sungai Batanghari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh P.W Phlipsen, batik Jambi pertama sekali dikembangkan oleh keluarga Raja-raja Melayu Jambi. Sejak jaman Kerajaan Melayu batik Jambi sudah dikerjakan secara turun temurun oleh para kerabat dan keluarga istana Kerajaan Melayu Jambi namun setelah runtuhnya kerajaan serta dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain seperti Jepang dan Belanda kegiatan pematikan mulai berkurang dan sempat berhenti, hanya beberapa orang saja yang masih membatik. Penyebabnya adalah karena adanya perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para lelaki dari kalangan istana sehingga tidak ada yang mencari bahan baku untuk pembuatan batik, sementara para perempuan pada waktu itu juga dilarang melakukan aktivitas di luar rumah karena dapat membahayakan diri mereka.

Keberadaan batik Jambi sudah ada sejak tahun 1875. Untuk melatih pematikan Jambi pada masa itu kemudian didatangkan ahli batik dan perwarnaan dari Jawa yaitu Haji Mahibat beserta keluarganya dari Jawa Tengah yang kemudian pindah dan menetap yang mengerjakan pematikan di Kota Jambi. Batik Jambi dihasilkan banyak menggunakan pewarna dari tumbuh-tumbuhan, baik yang berasal dari Jambi seperti kayu lembato dan malerang maupun nilo dari Jawa. Bahan-bahan tersebut dapat menghasilkan warna batik dengan kombinasi warna-warna indah seperti merah manggis, kuning dan biru kehitaman.

Berdasarkan catatan sejarah dari Hendri Van Grent, Kepala Perdagangan Belanda di Jambi tanggal 18 Agustus Tahun 1642 (Dependen gaaf,1986) menggambarkan bahwa pengaruh Mataram sedemikian kuatnya sehingga para pangeran pembesar Jambi menggunakan bahasa dan pakaian Jawa di kalangan keraton. Hal ini memberikan indikasi adanya pengaruh atau pemakaian busana batik Jawa di Jambi di abad ke-17.

Keberadaan batik Jambi diperkuat dengan bukti yang pernah ada bahwa bekas residen Jambi antara tahun 1918-1925 bernama H.I.C Petri mempunyai batik yang bagus berupa selendang berwarna merah di atas dasar hitam dan sedikit biru yang dibuat dengan teliti yang diperolehnya tahun 1920 sebanyak 5 helai. Kemudian bukti lain menerangkan bahwa selendang sutera berasal dari Jambi juga tersimpan di Kolonial Institut Valkenkunde No. 556/23.

Sejalan dengan perkembangan penguasaan Belanda atas Jambi maka banyak keluarga keraton pindah ke hulu Jambi (Muaro Tembesi dan Muaro Bungo) ataupun ke Sebrang Kota Jambi, sehingga akhirnya pakaian batik boleh-boleh saja dipakai oleh rakyat kebanyakan walaupun pada awalnya pengerjaannya selalu dilakukan dan dipakai oleh para bangsawan dan keluarga kerajaan Melayu Jambi.

Pertengahan tahun 70-an ditemukan beberapa lembar kain batik kuno. Hal ini mendorong Kanwil Departemen Perindustrian/Dinas Perindustrian Tingkat I Jambi untuk menggali dan menumbuhkan kembali kegiatan

pembatikan kain batik Jambi diawali dengan melatih ibu Rts. Hadijah dan mendatangkan ahli batik dari Balai Batik.²⁷

B.5. Industri Batik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Bab I angka (1), tentang Perindustrian dijelaskan bahwa, yang dimaksud industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk menggunakannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perekayasaan.

Hasibun dan Wan Umar (1987) menyatakan industri adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk sejenis atau homogen, ini adalah pengertian sempit. Sementara dalam pengertian luas, industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang substitusi terdekat.

Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS), industri kecil sebagai sebuah perusahaan industri jumlah tenaganya yaitu 5 sampai 19 orang termasuk tenaga yang tidak dibayar. Perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari lima orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga atau kerajinan rakyat. Usaha industri batik dalam usaha kerajinan rakyat termasuk dalam industri daftar departemen perindustrian non formal bidang industri kecil rumah tangga (*home industri*).

²⁷ Asianto Masaid, *Pesona batik Jambi*, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 1998, hlm, 40

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari industri adalah perusahaan untuk membuat/menghasilkan barang-barang.²⁸

²⁸ Tim Ganeca Sains Bandung, *opcit*, hlm. 166.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Di dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai macam atau jenis dan tipe jenis penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.²⁹

Menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian merupakan suatu proses penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis, yang berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah. Seluruh proses penelitian merupakan kegiatan terkait dan berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik, berawal dari pemilihan judul serta perumusan masalah yang harus sinkron dengan tujuan penelitian. Dengan tinjauan pustaka yang dikemukakan, dapat dilihat kerangka berfikir yang berhubungan dengan menunjang penelitian.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm 7

Kerangka berfikir ini tidak dapat diwujudkan tanpa merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan tentang dari mana serta bagaimana cara data diperoleh, variable apa saja yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian.

Menurut asal katanya, “metodologi” berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti “jalan ke”. Dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan bahwa dalam melakukan ini penulis menggunakan suatu jalan/tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten.

Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Di sini penulis menentukan metode pendekatan apa yang akan digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan dan analisa data yang dipergunakan.

1. Metode pendekatan

Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mempergunakan sumber data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan.³⁰

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 40

Pendekatan yuridis, dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan, untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hak cipta di lihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan.

Metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum saja, akan tetapi juga perkembangan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan di atas. Pendekatan yuridis empiris digunakan, untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, perundang-perundangan dari para ahli dan praktisi hukum mengenai bidang hak cipta jenis-jenis motif batik dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode yang yuridis empiris ini, penelitian ingin melihat realitas yang ada dalam praktek-praktek menemukan hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian untuk mendekati pokok masalah, digunakan penelitian diskriptis analitis. Penelitian ini bersifat pemaparan bertujuan, untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat

tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan metode penelitian diskriptif ini, yaitu “deskripsi” dan “analisis”. Pada hakekatnya setiap penyelidikan mempunyai sifat deskriptif dan setiap penyelidikan mengadakan proses analisis.³²

Penelitian diskriptif, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena.³³

Kesimpulan yang diberikan selalu dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi
- PKK Sri Tanjung Kota Jambi

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Perss., Jakarta, 1986, hlm. 50

³² Winarno Surakhamad, *Dasar dan Teknik research*, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tastito, Bandung, 1978, hlm. 133

³³ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Gralia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 84

4. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi.

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁴

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek / subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subjek / obyek itu.³⁵

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, adalah secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardailisi yaitu :

³⁴ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, alfabeta, 2001, hlm. 57

³⁵ Althertion & Klemmack dalam Irawan soehartono, metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 63

“Penggunaan teknik Purposive Sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini di antara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang di kenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang tertentu telah didapat dari populasi sebelumnya.”

5. Subyek Penelitian

Penelitian Subjek penelitian dikelompokkan berdasarkan ketertiban mereka secara langsung, maupun tidak langsung dalam lingkungan pengembangan batik di Kota Jambi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan sample, dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, dengan pertimbangan bahwa karena tugas dan jabatan serta pekerjaannya, mengetahui secara baik apa yang sedang di teliti penulis, dengan berdasarkan pengetahuan yang berkompeten pada bidang yang sedang dikaji.

Wawancara dengan narasumber dalam penelitian dilakukan, dengan orang yang ahli dan mengetahui secara persis di bidangnya, antara lain :

- a. Pejabat yang di tunjuk oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Provinsi Jambi.
- b. Pejabat yang di tunjuk oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi Cq bidang Hak Kekayaan Intelektual Provinsi Jambi.

Sumber lain dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok Pemberi Kerja, yaitu Pengurus PKK Seri Tanjung Kota Jambi dan pengurus yayasan Sanggar Batik Bina Lestari.

- b. Kelompok perajin batik/seniman (pendesain), motif batik khas Jambi sebanyak 2 (dua) orang.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer, di peroleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁶

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber, untuk mengetahui kejelasan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan suatu wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu. Bentuk pedoman yang dibuat secara bervariasi, antar pedoman terstruktur yang disebut semi struktur. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, raja Grafindo, Jakarta, 1989, hlm. 12

diperoleh jawaban yang mendalam. Pedoman wawancara dimaksud untuk memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

b. Data Sekunder diperoleh dari:

b.2 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Utama, peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- c. Peraturan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku pada Departemen Kehakiman

b.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan HaKI, khususnya hak cipta serta hasil penelitian terdahulu dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan penelitian penulis.

7. Metode Analisis Data .

Analisis data pada penelitian ini, dilakukan secara *Kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga berlakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

Pengertian di analisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis. Logis sistimatis, menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan peneitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti.³⁸

Berdasarkan hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

8. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan disajikan dalam bentuk uraian yang ditulis secara sistematis sebagai suatu penulisan ilmiah.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cip*, hlm. 12

³⁸ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian hukum Kualitatif Bagian II*, UNS, Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan

Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Jambi

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan hak khusus dari pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang memiliki.

Pada hak cipta dikenal asas perlindungan otomatis bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Meskipun tidak ada kewajiban pendaftaran namun untuk lebih mempunyai kekuatan hukum pendaftaran dapat dilakukan melalui Kantor. Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 Ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa, “dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, di dalamnya mencakup seni batik.”

Pada perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari hak cipta (*copyright subyectivity*). Dasar-dasar perlindungan hak cipta di antaranya :

1. Asas Orisinalitas (*Original*)

Keaslian dari suatu ciptaan menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.

2. Bentuk Fisik (*Phisycal Form*)

Ada bentuk fisik yang jelas bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud konkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.

3. Diwujudkan Pada Media Tertentu (*Tangible media*)

Ciptaan tersebut telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

4. Jangka Waktu (*Term duration*)

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbumar dari Dinas Perindag Provinsi Jambi menyatakan bahwa, hak cipta harus bersifat orisinal artinya sesuatu yang langsung berasal dari orang yang membuat atau mencipta, atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan

³⁹ Etty S. Suhardo, *Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, Undip, Semarang, 2003, hlm.2

sumber aslinya. Kebaruan secara umum diartikan sebagai suatu produk yang tidak sama atau tidak persis sama dengan produk yang telah dikenal sebelumnya.⁴⁰

Ciptaan Batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Seni Batik merupakan karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Batik dalam bentuk dan fungsi dapat digunakan sebagai busana, elemen interior, cinderamata, media ekspresi dan barang-barang mebel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akmal Husin dari Dinas Perindag Provinsi Jambi menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah melakukan upaya dalam melestarikan Budaya Batik yaitu dengan cara :

1. Mengharuskan pengenaaan pakaian seragam batik Jambi bagi anak-anak sekolah pada hari-hari tertentu dan bagi pegawai negeri pada setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional.
2. Memasukkan batik Jambi dalam kurikulum sekolah melalui mata Pelajaran Bahasa Daerah sehingga anak-anak sekolah bisa mengenal batik Jambi sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.
3. Dilakukannya bimbingan dan pengarahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menyehatkan usaha batik berskala besar.

⁴⁰ Hasbumar dari Dinas Perindag Provinsi Jambi, *Wawancara Mengenai Sifat Orisinal Dari Hak Cipta*, Pukul 09.00WIB, Jambi, 24 April 2008.

4. Adanya pemberian bantuan modal untuk usaha pengembangan batik Jambi kepada para pengusaha dan pengrajin batik di daerah pedesaan.
5. Adanya upaya pemberian penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas karya intelektualnya melalui karya seni batik Jambi yang diberikan melalui hak cipta. Hak inilah yang paling mendasar.⁴¹

Sebenarnya perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Selain itu juga adanya sistem pendaftaran hak cipta yang berlaku saat ini bersifat deklaratif dan bukan konstitutif yang berarti bahwa pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Dan juga mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik sebab tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Hal inilah yang menjadi faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Oleh karena itu, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan di atas.

⁴¹ Akmal Husin dari Dinas Perindag Provinsi Jambi, *Wawancara mengenai Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Melestarikan Budaya Batik Jambi*, Pukul 10.00 WIB, Jambi, 24 April 2008.

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung turun temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu : “Negara memegang hak cipta atas *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Dalam penjelasan penentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Folklor* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Khusus bagi seni batik, perlindungannya sebaiknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

Melalui perlindungan hak cipta seni batik, bertujuan untuk mendapatkan kejelasan hukum dan mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Sehingga merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan

mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak pada suatu hasil karya ciptaan atau temuan tersebut dan juga supaya seni batik dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era globalisasi.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seni batik, para pelaku usaha cenderung berpendapat bahwa percuma saja diberikan perlindungan HaKI sebab dengan mudah karya cipta motif batik yang sudah dikeluarkan sertifikat hak ciptanya dapat dicontoh atau ditiru oleh pengrajin-pengrajin batik lain. Sehingga pengrajin batik dalam prakteknya hanya sebagai pekerja dari pemberi kerja sehingga sulit mengusahakan perlindungan hukumnya karena tidak mengerti dan enggan untuk mendaftarkan terhadap motif batik kreasi barunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sjafruddin Djafar dari Departemen Hukum dan HAM RI Kanwil Jambi menyatakan bahwa, pada hak cipta perlindungannya diperoleh secara otomatis, tetapi untuk paten, merek dagang dan desain industri haknya diperoleh melalui pendaftaran pada Direktorat Jendral HaKI.⁴²

Karya Cipta motif batik kreasi baru atau motif pakaian batik khas Jambi memang belum didaftarkan dalam permohonan pendaftaran hak cipta ke Ditjen HKI RI namun oleh Undang-Undang Hak Cipta dilindungi sebagai batik kontemporer. Pemerintah Provinsi Jambi berusaha melindunginya dengan mendaftarkannya. Usaha yang sudah ditempuh sebelumnya adalah dengan

⁴² Sjafruddin Djafar dari Departemen Hukum dan HAM RI Kanwil Jambi , *Wawancara Mengenai Perlindungan yang Diperoleh Hak Cipta*, Pukul 11.00 WIB, Jambi, 6 April 2008.

mendaftarkan motif batik tradisional dalam bentuk perlindungan hak cipta dan untuk batik kreasi baru juga sudah jelas dilindungi dalam perlindungan hukum hak cipta. Berdasarkan hak cipta karena Undang-Undang Hak Cipta mengatur seni batik tersebut sebagai salah satu HaKI yang perlu dilindungi.

Perlindungan hukum hak cipta ada/timbul bukan karena pendaftaran melainkan karena pengumuman pertama kali. Apabila diperhatikan mana yang lebih membawa manfaat untuk dibandingkan dengan Undang-Undang Desain Industri, ternyata hak cipta hanya memberikan manfaat dengan alasan karena tidak diperlukan pendaftaran dan masa berlaku perlindungan hak ciptanya berlangsung lebih lama.

Mengenai batik jika terkait dengan ciptaan harus ada pendaftaran hak cipta jika ingin dilindungi ciptaannya tersebut secara hukum. Dengan syarat ciptaan itu harus benar-benar baru tidak pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak pernah ada dalam pendaftaran sebelumnya ke Ditjen HaKI RI. Pendaftaran hak cipta ini masih sulit dilakukan karena banyak pertimbangan bahwa pada akhirnya tidak pernah akan bisa dilindungi dengan hak cipta karena kurang efektif dan efisien. Data umum yang ada di lapangan menunjukkan bahwa ada ciptaan motif batik yang belum terdaftar namun belum diberikan perlindungan. Setelah adanya pelanggaran berupa penipuan karya cipta motif batik Indonesia oleh negara lain, maka menurut penulis diperlukan perlindungan terhadap hak ciptanya. Hal ini tentu saja berguna jika terjadi suatu pelanggaran HaKI.

Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap batik ternyata banyak karya batik yang ada adalah hasil kompilasi dari karya-karya yang telah ada. Menurut penulis produk tersebut tidak dapat diberikan perlindungan hukum karena merupakan pengembangan, artinya tidak adanya unsur kebaruannya esensi yang menjadi dasar berpijak karena pendekatan HaKI yang tidak sempurna.

Suatu *Folklore* apabila bersifat baru berarti gagal memenuhi syarat kebaruan. Meskipun berhasil didaftarkan akan tetapi kemudian inversi dari hasil karya (motif batik) dapat diambil pihak luar dan tentunya pendaftaran dapat dibatalkan. Jadi menurut penulis perlu ada kejujuran dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan HaKI atas dasar permohonan pendaftaran, karena akibat pendaftaran HaKI belum pasti mendapatkan kekuatan perlindungan hukum dari sistem HaKI yang diharapkan dapat berwenang.

Mengenai pendaftaran motif batik kreasi baru jangan sampai ada menimbulkan penafsiran seolah-olah asli sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak atas hasil karya seni ciptaanya. Kesan seolah keaslian merupakan unsur yang terpenting bagi karya-karya tradisional.

Objek perlindungan dari hak cipta adalah produknya. Lebih jelasnya yang dilindungi adalah produk ciptaan. Secara empiris, untuk saat ini berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari narasumber dan responden di Kota Jambi, sebelum ada perlindungan hukum di bidang hak cipta terhadap ciptaan dari motif-motif kreasi baru Jambi karena belum terdaftar di

Kantor Ditjen HKI RI, yang telah terdaftar ialah karya seni batik tradisional Jambi yang perlindungannya diberikan dalam bentuk hak cipta.

Kepastian hukum dari perlindungan motif batik agak sulit dipahami sebab membutuhkan penafsiran yang memiliki dasar hukum yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Namun berdasarkan Undang-Undang HaKI di bidang Hak Cipta, perlindungan hukum hanya diberikan kepada siapa yang mendaftarkan ciptaannya ke kantor HaKI RI sesuai dengan dasar *first to file principle*. Dengan otonomi daerah dan kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah sebagai hukum positif diharapkan Provinsi Jambi dapat melindungi dan mendorong masyarakat agar lebih kreatif dalam berkarya, meningkatkan peran serta, memberikan kebijakan yang memberikan peluang keuntungan industri, memikirkan kejelasan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dalam suatu perlindungan HaKI terhadap industri kecil kerajinan batik agar tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Motif batik kreasi baru yang ada di Jambi meskipun bisa didaftarkan dalam bentuk Hak Cipta, tetapi belum ada yang melakukan pendaftaran karena merasa kurang yakin akan mendapat jaminan dan kepastian hukum. Dan apabila sebuah hak cipta dari motif-motif batik Jambi yang belum terdaftar khususnya batik kreasi baru Jambi tersebut didaftarkan pada perlindungan HaKI di bidang hak cipta belum tentu efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya yang ditempuh.

Sekarang ini batik tradisional khas Jambi telah diupayakan perlindungannya melalui bidang Merek dan Cipta. Pendaftaran Merek dan Hak Cipta adalah merupakan suatu terobosan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mengatasi penipuan jika terjadi pelanggaran terhadap motif batik Jambi yang telah diproduksi massal.

Adanya suatu kebijakan daerah yang mengharuskan anak-anak sekolah dan pegawai negeri untuk memakai motif batik khas di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja tentunya memberikan hal yang positif bagi para pencipta untuk tetap berkreasi menciptakan motif-motif baru. Hal ini sejalan dengan semakin majunya kreatifitas pengrajin di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan usahanya sehingga menurut penulis tentunya memerlukan perlindungan hukum HaKI terhadap hasil karyanya yang telah diproduksi massal atau dalam jumlah banyak yang bernilai ekonomis.

Batik Jambi dan Bengkulu termasuk batik pesisir sehingga terkadang mempunyai persamaan terhadap batik tradisionalnya terutama dari motif kaligrafi. Ciptaan motif batik di Bengkulu pada dasarnya bermotif kaligrafi dan motifnya juga diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti ornamen bunga yaitu bunga raflesia.

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengklaim bahwa batik tradisional (kain batik basurek) yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi ke Ditjen HKI RI adalah berasal dari daerahnya. Jika terjadi pelanggaran dalam HaKI

maka dalam hal ini dapat diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku dan dapat ancaman hukuman baik yang bersifat pidana maupun perdata.

Ternyata kasus ini diselesaikan melalui perlindungan HaKI di bidang Merek. Kain batik basurek adalah batik tradisional yang tidak diketahui siapa penciptanya sehingga pada dasarnya antara satu daerah dengan daerah lainnya ada kesamaan budaya yang dihasilkan. Jika sebuah karya batik dilindungi dengan adanya pendaftaran hak cipta akan sulit juga untuk memberikan perlindungannya di dalam negeri. Maka dari itu, perlindungan HaKI terhadap batik khususnya diberikan jika berkaitan langsung dengan pelanggaran HaKI yang terjadi di Luar Negeri. Untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penipuan oleh pengusaha maka disesuaikan dengan persaingan curang/persaingan tidak sehat.

Dalam upaya perlindungan hukum hak cipta terhadap karya motif dari batik kesulitannya adalah bahwa sedikit saja motif berubah sudah tidak bisa terlindungi. Mengenai motif dari batik yang merupakan pengembangan dari batik tradisional adalah motif yang tidak dilindungi dalam bidang hak cipta karena mempunyai unsur kesamaan. Bedanya motif besar menjadi lebih kecil atau lebih besar, bisa juga ditambah dengan kreasi lain namun masih memiliki unsur pokok.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bentuk perlindungan hukum motif batik masih berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar dari Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM/sentra HaKI bahwa

perlindungan dari batik adalah dalam bentuk Hak Cipta. Perlindungannya diberikan terhadap batik tradisional. Perlindungan hukum terhadap motif batik masuk dalam kategori Hak Cipta karena sudah jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengatur seni batik sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang perlu diberikan perlindungan hukum.⁴³

Sifat perlindungan dari suatu pendaftaran dalam hak cipta tidak merupakan keharusan (*sistem fakulatif*). Perlindungan hukum terhadap motif batik pada dasarnya tidak diberikan terhadap masalah individu maupun daerah tetapi lebih menekankan pada masalah pelanggaran HaKI di luar negeri. Dan apabila ada pelanggaran bisa termasuk “persaingan curang”.

Ternyata perlindungan hukum terhadap motif batik sangat sulit untuk ditafsirkan secara bebas dengan peraturan sewenang-wenang untuk membedakan apa yang dilindungi dan apa yang tidak dilindungi. Namun perlindungan terhadap ciptaan dari motif batik daerah sangat penting, akan tetapi memerlukan fleksibilitas dan penafsiran pengadilan yang sangat hati-hati.

Dari data hasil penelitian, berdasarkan bentuk konkret motif dan bentuk perlindungan hak cipta, terlihat jelas seperti pada tabel di bawah ini :

⁴³ Azwar dari Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Wawancara mengenai Bentuk Perlindungan Hukum dari Batik*, Pukul 13.00 WIB, Jambi, 6 April 2008.

Tabel 4.1. Motif batik Jambi yang Sudah Memiliki Sertifikat HaKI

No.	Nama motif	Bentuk Perlindungan HaKI	Pemegang HaKI
1	Motif Batik Kuau Berhias	Hak Cipta	Provinsi Jambi
2	Motif Batik Bungo Pauh	Hak cipta	Provinsi Jambi
3	Motif Batik Bingo Melati	Hak Cipta	Provinsi Jambi
4	Motif Batik Merak Ngeram	Hak Cipta	Provinsi Jambi
5	Motif Batik Kapal Sanggat	Hak Cipta	Provinsi Jambi
6	Motif Batik Duren Pecah	Hak Cipta	Provinsi Jambi
7	Motif Batik Kapal Lepas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
8	Motif Batik Tagapo	Hak Cipta	Provinsi Jambi
9	Motif Batik Bungo Antelas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
10	Motif Batik Bungo bintang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
11	Motif Batik Kaca Pirang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
12	Motif Batik Bungo Jatuh	Hak Cipta	Provinsi Jambi
13	Motif Batik Buah Nona	Hak Cipta	Provinsi Jambi
14	Motif Batik Daun Keladi	Hak Cipta	Provinsi Jambi
15	Motif Batik Tampuk Manggis	Hak Cipta	Provinsi Jambi
16	Motif Batik Angso Bungo Teratai	Hak Cipta	Provinsi Jambi
17	Motif Batik Ragam Hias Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
18	Motif Batik Ikan durian	Hak Cipta	Provinsi Jambi
19	Motif Batik Bungo Cabe	Hak Cipta	Provinsi Jambi
20	Motif Batik Daun Pakis	Hak Cipta	Provinsi Jambi
21	Motif Batik Rebung Nyegum	Hak Cipta	Provinsi Jambi
22	Motif Batik Serat Kayu Nenas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
23	Motif Batik Tari Kipas	Hak Cipta	Provinsi Jambi

No.	Nama motif	Bentuk Perlindungan HaKI	Pemegang HaKI
24	Motif Batik Durian Matahari	Hak Cipta	Provinsi Jambi
25	Motif Batik Kapal Pauh	Hak Cipta	Provinsi Jambi
26	Motif Batik Pucuk Nenas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
27	Motif Batik Kapal Durian Nenas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
28	Motif Batik Sembilan Lurah	Hak Cipta	Provinsi Jambi
29	Motif Batik Kapal Layar, Melati Tabur, Tali Air	Hak Cipta	Provinsi Jambi
30	Motif Batik Encong Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
31	Motif Batik Bungo tabur	Hak Cipta	Provinsi Jambi
32	Motif Batik Angso Duo	Hak Cipta	Provinsi Jambi
33	Motif Batik Incung Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
34	Motif Batik Cendaluan	Hak Cipta	Provinsi Jambi
35	Motif Batik Bungo Kopi	Hak Cipta	Provinsi Jambi
36	Motif Batik Matahari	Hak Cipta	Provinsi Jambi
37	Motif Batik Sifut	Hak Cipta	Provinsi Jambi
38	Motif Batik Kembang duren	Hak Cipta	Provinsi Jambi
39	Motif Batik elang Berantai	Hak Cipta	Provinsi Jambi
40	Motif Batik Bungo melati	Hak Cipta	Provinsi Jambi
41	Motif Batik Bungo Rayo	Hak Cipta	Provinsi Jambi
42	Motif Batik Burung Kuao	Hak Cipta	Provinsi Jambi
43	Motif Batik Angrek Hutan	Hak Cipta	Provinsi Jambi
44	Motif Batik Daun pisang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
45	Motif Batik Buah Nam-nam	Hak Cipta	Provinsi Jambi
46	Motif Batik Bungo Gedang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
47	Motif Batik Stelir Mato Harai	Hak Cipta	Provinsi Jambi
48	Motif Batik Bungo Tanjung	Hak Cipta	Provinsi Jambi
49	Motif Batik Kemintan	Hak Cipta	Provinsi Jambi

No.	Nama motif	Bentuk Perlindungan HaKI	Pemegang HaKI
50	Motif Batik Keris Keramat	Hak Cipta	Provinsi Jambi
51	Motif Batik Kembang pare	Hak Cipta	Provinsi Jambi
52	Motif Batik Kerang Lepas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
53	Motif Batik gedang Kombinasi	Hak Cipta	Provinsi Jambi
54	Motif Batik Bari-bari	Hak Cipta	Provinsi Jambi
55	Motif Batik Bungo Anggrek	Hak Cipta	Provinsi Jambi
56	Motif Batik Daun Pepaya	Hak Cipta	Provinsi Jambi
57	Motif Batik Aksara Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
58	Motif Batik Daun sirih dan Encong Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
59	Motif Batik Bungo Rayo	Hak Cipta	Provinsi Jambi
60	Motif Batik Keluk Paku	Hak Cipta	Provinsi Jambi
61	Motif Batik Jam Gento	Hak Cipta	Provinsi Jambi
62	Motif Batik Kerinci Elang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
63	Motif Batik Bungo Tanjung	Hak Cipta	Provinsi Jambi
64	Motif Batik Bungo Kapas	Hak Cipta	Provinsi Jambi
65	Motif Batik Bungo kecubung	Hak Cipta	Provinsi Jambi
66	Motif Batik Bungo selasih	Hak Cipta	Provinsi Jambi
67	Motif Batik Kerinci Buminya Sakti	Hak Cipta	Provinsi Jambi
68	Motif Batik Bungo Gedang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
69	Motif Batik Ancak	Hak Cipta	Provinsi Jambi
70	Motif Batik Bungo Gugur	Hak Cipta	Provinsi Jambi
71	Motif Batik Kajanglako	Hak Cipta	Provinsi Jambi
72	Motif Batik Wayang Gengseng	Hak Cipta	Provinsi Jambi
73	Motif Batik Biji Mentimun	Hak Cipta	Provinsi Jambi
74	Motif Batik Eanggur	Hak Cipta	Provinsi Jambi
75	Motif Batik Angrek Hutan	Hak Cipta	Provinsi Jambi

No.	Nama motif	Bentuk Perlindungan HaKI	Pemegang HaKI
76	Motif Batik Gunung Kembang	Hak Cipta	Provinsi Jambi
77	Motif Batik Kembang Jeruju	Hak Cipta	Provinsi Jambi
78	Motif Batik Aksara Kerinci	Hak Cipta	Provinsi Jambi
79	Motif Batik Selung Mudik	Hak Cipta	Provinsi Jambi
80	Motif Batik Nangkuri Lehoc	Hak Cipta	Provinsi Jambi
81	Motif Batik Puar-puar	Hak Cipta	Provinsi Jambi
82	Motif Batik Mato Punai	Hak Cipta	Provinsi Jambi
83	Motif Batik Bungo Rayo	Hak Cipta	Provinsi Jambi
84	Motif Batik Udang	Hak Cipta	Provinsi Jambi

Sumber : Kanwil Diperindag Provinsi Jambi 2008

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dirinci bahwa pada tahun 2002 telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam bentuk perlindungan hak cipta sebanyak (9) jenis motif batik yang meliputi: Motif Batik kuau Berhias, Bungo Pauh, Bungo Melati, merak Ngeram, Kapal sangat, Durian Pecah, Kepak Lepas, Tagapuh dan Bungo Antelas. Namun pada tahun 2004 pendaftaran hak cipta atas motif batik Jambi telah meningkat menjadi enampuluh lima (65) Jenis motif batik yang meliputi : Motif Batik Bungo Bintang, Kaca Piring, Bungo Jatuh, Buah Nona, Daun Keladi, tampung Manggis, Angso Bungo Teratai, Ragam Hias kerinci, Ikan Durian, Bungo Cabe, Daun Pakis, Rebung nyegum, Serat Kayu Nenas, Tari Kipas, Durian Matahari, Kapal Pauh, Pucuk Nenas, Kapal Durian Nenas, Sembilan Lurah, Kapal Layar Melati Tabur, Tali Air, Encong Kerinci, Bungo Tabur, Angso Duo, Incung

Kerinci, Cendaluan, Bungo Kopi, Matahari, Siput, Kembang Duren, Elang Berantai, Bungo Melati, Bungo rayo, Burung Kuao, Anggrek Hutan, Daun Pisang, Buah Nam-nam, Bungo Gedang, Stelir Mato Hari, Bungo Tanjung, Kamintan, Keris Keramat, Kembang Pare, Kerang Lepas, Gedang Kombinasi, Bari-bari, Bungo anggrek, Daun PepayaAksara Kerinci, Daun Sirih dan Encong Kerinci, Bungo Rayo, Keluk Paku, Jam Bento, Kering Elang, Bungo Tanjung, Bungo Kapas, Bungo Kecubung, Bungo Selasih, Kerinci Bungonya Sakti, Bungo Gedang, Ancak, Bungo Gugur, Kajanglako, Wayang Gengseng, Biji Mentimun dan Anggur, Sedangkan pada tahun 2006 pendaftaran hak cipta atas motif batik Jambi yang telah terdaftar ada sepuluh (10) jenis motif batik yang meliputi : Motif Anggrek Hutan, Gunung Kembang, Kembang jeruju, Aksara Kerinci, Seluang Mudik, Nangkuri Lahokk, Puar-puar, Mato Punai, Bungo rayo, dan motif Udang.

Motif batik khas tradisional Jambi yang belum terdaftar di Kantor wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Jambi pada tahun 2008 meliputi beberapa jenis motif batik yaitu : Motif ayam lepas, motif bongo bintang, motif galo-galo, motif bungo lumut, motif bungo rambat, motif tampok manggis besar, motif keris, motif pucuk rebung, motif tabur titik, motif potong intan, motif tabur bengkal, motif kepeting, motif ikan, motif jangkar, motif bungo cengkeh, motif keluk paku, motif biji mentimun, motif riang-riang, motif bungo matahari, motif taristang, motif keladi,, dan banyak jenis motif lainnya yang telah dikenal masyarakat kota jambi. Dan Setiap motif batik jambi

memiliki karakteristik yang berbeda dengan motif batik daerah lainnya, baik dilihat dari ciri, motif, warna, fungsi dan filosofisnya yang khas.

Terhitung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pendaftaran hak cipta yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi khusus untuk industri sandang (Batik) sebanyak delapan puluh empat (84) jenis motif batik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jul Hendrik dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jambi menyatakan bahwa pendaftaran motif batik harus memenuhi beberapa persyaratan, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prakteknya :

1. Pendanaan atau biaya
2. Persetujuan dari Pemerintah Daerah serta DEKRANASDA Provinsi
3. Disetujui oleh saksi hidup yang ahli di bidang batik
4. Ada pencipta/ penemu
5. Disetujui oleh lembaga adat.⁴⁴

Motif atau desain yang didaftar harus berkaitan dengan kekayaan budaya dan alam dengan mencerminkan sosial budaya Jambi, gambaran sumber daya Jambi serta mempunyai nilai sejarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jul Hendrik dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah

⁴⁴ Jul Hendrik, dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, wilayah jambi, Pukul 13.30.WIB,6 April 2008.

Jambi bahwa, proses perlindungan terhadap motif batik Jambi dalam praktek dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Pembuatan draf dalam bahasa hukum
2. Deskriptif
3. Pembayaran untuk biaya pendaftaran
4. Pemeriksaan oleh ahlinya/ pengujian
5. Dibuat dengan akta notaris


Pemeriksaan dapat diketahui melalui :

1. Lembaga Adat
2. Musium Batik Daerah (kolektor Batik)
3. Saksi Hidup (pihak yang mengakuinya)⁴⁵

Dalam pendaftaran HaKI tidak ditentukan dan mengharuskan bahwa adanya akta notaris sebab pendaftaran di Kantor Ditjen HKI RI sudah merupakan alat bukti sah dalam persidangan (delik aduan). Berdasarkan perlindungannya bahwa permohonan pertama yang mendaftarkan produknya mempunyai kekuatan pembuktian, biasa disebut dengan *first to file principle*.

Akta notaris tidak ada hubungannya dengan kekuatan pembuktian dalam persidangan jika terjadi pelanggaran terhadap motif batik maka sebagai alat bukti harus dibawa ke Kantor Ditjen HKI RI untuk diperiksa.


Berikut birokrasi permohonan pendaftaran HKI di Daerah Jambi:



Sumber : Kanwil Dep. Keh dan HAM cq . Dirjen HKI

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara langsung tetapi juga bisa melalui perantara.

Berikut kegiatan pendaftaran HKI:



Sumber : Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM cq. HKI

Secara empiris, Kanwil Kehakiman dan HAM di daerah belum terlalu punya banyak peranan dalam pendaftaran, pada dasarnya hanya bertugas sebagai pihak perantara dalam pendaftaran oleh individu.

Bagi pemegang HaKI, mengenai pendanaan dalam upaya proses perlindungan motif batik tradisional Jambi permohonan pendaftarannya dilakukan oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas pendanaan APBD Provinsi Jambi berdasarkan kuasa satu orang.

Di Jambi banyak motif batik kreasi baru/pengembangan tradisional yang perlu didaftarkan sebagai suatu ciptaan dan sampai saat ini saja sudah 200 motif yang diajukan ke Kantor Ditjen HKI RI. Hal ini memang diakui oleh Direktur Jendral HaKI dari hasil wawancara langsung oleh penulis. Berikut berbagai ciptaan motif khas Jambi selain dari motif yang telah dikenal yaitu motif riang-riang, motif tampuk manggis, motif bungo tanjung, motif aksara bertulis, motif kaca piring, motif tarintang, dan masih terdapat desain motif lainnya.

Dari hasil penelitian bahwa ada terdapat motif batik sebanyak 40 atau 55 motif lainnya yang sudah dikenal dalam masyarakat Kota Jambi, dan berdasarkan keterangan pengrajin ada beribu-ribu motif batik lain yang belum didaftarkan.

Berdasarkan UUHC untuk ciptaan dari motif batik yang belum didaftarkan sudah jelas tetap diberikan perlindungan hukum. Namun pendaftaran di Kantor Ditjen HaKI RI penting, yaitu sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, upaya perlindungan

hukum yang sedang diupayakan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Jambi terhadap motif khas Jambi diberikan berdasarkan perlindungan HaKI di bidang Hak Cipta.

Berikut ini adalah contoh konkret motif pokok batik Khas tradisional Jambi yang sudah dikenal lama oleh masyarakat yang ada di Kota Jambi. (batik khas Jambi terlampir).

Gambar 4.1. Contoh Gambar Ornamen Desain Dari Motif Batik Khas Tradisional Jambi

No	Gambar Motif	Nama Motif	Ornamen
1.		DURIAN PECAH	Flora / model buah durian
2.		KAPAL SANGGAT	Alat transportasi

			tradisional di sungai Batang Hari
3.		KUAW BERHIAS	Fauna / model burung
4.		MEREK NGERAM	Fauna / model burung merak ngeram
5.		TAMPOK MANGGIS	Flora / model buah manggis

Sumber: Kanwil Deperindag Provinsi Jambi

Arti gambar di atas adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan dengan didasari kematangan iman dan taqwa serta dibekali dengan penguasaan ilmu dan teknologi memberikan hasil yang akan membawa nama baik/harum bagi yang bersangkutan maupun keluarganya.
2. Selalu waspada dalam mengarungi hidup.

3. Dengan cara bercermin/instropeksi diri yang sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan diri kita agar dapat diperoleh hasil yang optimal.
4. Jasa pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu sangatlah besar, oleh karena itu hormatilah.
5. Kepribadian seseorang tidak hanya dapat dinilai hanya dari penampilannya, tetapi juga dilihat dari perbuatan dan tingkah lakunya.

Gambar-gambar dan motif batik kreasi baru kebanyakan diambil dari lingkungan alam dan sekitar di mana tempat si pencipta berada. Sehingga batasan untuk membuat karya dan ciptaan adalah tidak terbatas asalkan tidak mencontoh gambar motif tradisional. Berbeda dengan gambar motif batik yang ada di Jawa, bahwa gambar ciptaan dari motif batik khas Jambi tidak bersambung atau cenderung satu-satu dan perwarnaan yang cerah, sedangkan persamaan dengan kain batik di Bengkulu terletak pada motif kaligrafi dan motif yang diambil kebanyakan berasal dari alam seperti tumbuhan-tumbuhan. Bedanya bahwa ciptaan dari motif daerah Jambi banyak mengambil gambar motif berasal dari binatang dan kegiatan masyarakat.

Berkaitan dengan bentuk tiga dimensi, dalam kegiatan industri batik di Kota Jambi diperkenalkan alat cap batik kreasi baru yang secara resmi mulai disampaikan kepada masyarakat pengrajin batik pada acara Temu Usaha Pengusaha/ pengrajin batik se-Provinsi Jambi di Hotel Mega Indah pada tanggal 2 Desember 1997 oleh Ibu Ida Maryati dari tenaga fungsional penyuluh

perindustrian pada Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Alat cap kreasi dikenal dengan nama Cap Kreasi Baru. Batik yang dihasilkan dikenal dengan nama batik ASI, singkatan dari “Batik Asianto” dibuat dengan motif-motif kreasi baru Jambi.

Alat cap batik yang digunakan para pengrajin batik Jambi seperti halnya di daerah-daerah lain berukuran cukup besar, yaitu sekitar 30 cm x 30 cm, karena ukuran yang cukup besar maka cap batik cukup berat yaitu sekitar 1 sampai 2 kg tergantung dari besarnya motif.

Proses pengecapan dilakukan dengan cara mencelupkan cap pada malam yang masih cair dan kemudian dicapkan pada kain bahan batik. Proses dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan luasan kain yang akan dicap, karena dilakukan berulang-ulang dan capnya cukup berat maka pekerjaannya dimasukkan dalam kategori berat, tangan harus kuat dan tahan capai serta pengrajin dalam mencapkan harus dapat melawan kebosanan, perlu ketelitian, kecermatan dan ketekunan.

Ukuran alat cap batik kreasi baru lebih kecil dari pada ukuran cap yang lazim dipakai, yaitu sekitar 2 cm x 2 cm sampai 15 cm x 15 cm. “memanjang” yang biasanya untuk membuat “lerek”.

Dengan ukuran yang kecil alat cap menjadi lebih ringan sehingga mudah untuk dikerjakan oleh siapa saja. Mengenai keistimewaan alat cap yang baru antara lain :

1. Pembatikan dengan alat cap kreasi baru mulai diperkenalkan Tahun 1997 dan saat itu belum ada daerah lain yang menggunakan alat cap kreasi baru merupakan produk khas daerah Jambi.
2. Cara meletakkan cap dengan pola bebas merupakan daya cipta/kreasi khas dari daerah Jambi. Cara peletakkan yang unik ini belum ditiru oleh daerah lain saat pertama kali diperkenalkan.
3. Cap kreasi baru dibuat dengan motif-motif khas Jambi. Sehingga batik kreasi baru tetap mengandung ciri budaya Jambi.
4. Dengan berkembangnya penggunaan cap kreasi untuk membuat batik kreasi baru memberikan tambahan alternatif bagi konsumen untuk memilih macam batik yang disenangi.
5. Untuk membuat batik ASI diperlukan kreativitas dari pengrajin. Keindahan batik tergantung kemampuan pengrajin untuk mengekspresikan dalam pengecapan. Sehingga pengrajin dapat terangsang minatnya untuk berkreasi.
6. Pengrajinan pengecapan dengan cara tradisional (cap besar) cara kerjanya monoton dan menjenuhkan berbeda dengan cara kerja cap kreasi baru.
7. Cara peletakan cap yang sangat bebas, setiap produk menampilkan ciri khas tersendiri. Selembar batik dengan batik lainnya berbeda. Untuk membuat yang sama dengan sengaja sangat sulit apabila pengecapan batik ASI kemudian diikuti dengan proses pengerjaan batik lainnya.

8. Menggunakan cap kreasi baru motif-motif khas Jambi relatif menurunkan biaya produksi antara lain yaitu waktu pengerjaan lebih cepat, pemakaian lilin lebih sedikit, pemakaian zat warna lebih sedikit, upah kerja dapat hemat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, menurut hemat penulis bahwa motif batik kreasi baru dan atau cap kreasi baru merupakan kemajuan industri sehingga dapat memberikan manfaat nilai tambah bagi kelangsungan kegiatan industri batik yang semakin efisien, efektif dan produktif sehingga dapat memberi manfaat ekonomis yang tinggi bagi pengusaha batik, masyarakat dan daerah dalam otonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriono dari Dinas Perindag Provinsi Jambi. Syarat agar dapat dikatakan motif batik kreasi baru sebagai suatu ciptaan adalah :

1. Suatu kreasi seni dan desain didaftarkan dalam bentuk perlindungan Hak Cipta.
2. Desain harus baru.
3. Orisinal.
4. Kesan estetis.
5. Berupa paten
6. Dapat ditetapkan dalam usaha industri
7. Berguna untuk membuat barang/memproduksi barang secara berulang
8. Dapat diperbanyak lebih dari 50 potong

9. Motif harus sama persis dan tidak boleh berubah sedikitpun
10. Dapat diwujudkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi
11. Punya nilai ekonomis.⁴⁶

Berdasarkan poin di atas bahwa syarat yang menjadi dasar adanya perlindungan hukum ciptaan terhadap motif batik kreasi baru yang belum terdaftar adalah poin ke-2 yaitu bahwa suatu ciptaan yang diproduksi dalam jumlah banyak dalam suatu industri usaha batik esensinya harus memenuhi syarat baru dan tidak sama pengungkapannya dengan ciptaan yang lama.

Penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau akan mempermudah pendaftaran dikalangan pengusaha/pengrajin batik khususnya pada pengrajin tradisional.

B. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Jambi yang Belum Terdaftar.

Ada dua faktor kendala yang dihadapi Pemda Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar, baik yang berasal dari pengusaha/pengrajin batik maupun dari Pemerintah daerah/Ditjen HKI RI. Dukungan dari kerjasama masing-masing sangat berpengaruh berjalan tidaknya perlindungan hukum terhadap batik Jambi.

⁴⁶ Supriono, dari Dinas Perindag Provinsi Jambi, Wawancara Mengenai Sifat Orisinal Dari Hak Cipta, 9 April 2008.

1. Hambatan/ kendala dari pengusaha batik pengrajin batik yaitu :

a. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengusaha/Pengrajin Batik di Bidang Hak Cipta.

Pencipta/pemberi kerja/pengusaha yang ada di daerah Jambi masih kurang mengenal dan kurang mengetahui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta. Masih banyak masyarakat adat, pengrajin/pengusaha tradisional yang pada prakteknya tidak mengetahui tentang pentingnya diberikan perlindungan hukum hak cipta melalui pendaftaran. Pengrajin batik kurang mengetahui tentang hak cipta karena memang benar-benar kurang mendengar ataupun mengetahui sebagai akibat dari jarang adanya sosialisasi yang berhubungan dengan masalah HaKI khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terutama tentang perlindungan hukumnya.

b. Sasaran Sosialisasi yang Kurang Tepat.

Sosialisasi ternyata yang tidak tepat sasaran mengakibatkan banyak pengusaha/pengrajin batik merasa tidak mendapat penyuluhan terhadap perlindungan HaKI, di samping itu diakui sendiri oleh narasumber di Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi bahwa untuk penyuluhan HaKI di bidang Hak Cipta memang jarang diberikan. Sosialisasi dilakukan oleh Ditjen HKI RI dan sentral HaKI Jambi/Kanwil Perindustrian dan Perdagangan namun kurang efektif karena tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat pengrajin (tradisional) kurang memahami tentang perlindungan

hukum HaKI terhadap motif batik. Sosialisasi sudah lima (5) kali dilakukan, namun masih kurang cukup mengingat pentingnya masyarakat tradisional mengetahui perlindungan terhadap hasil karyanya dari penipuan dan pengakuan ciptaan oleh orang yang tidak berhak.

Ternyata sosialisasi bukan langsung ke pengrajin kecil tetapi diberikan kepada pengusaha-pengusaha sehingga jangkauan sosialisasi HaKI pada masyarakat masih belum maksimal sampai ke pengusaha/masyarakat (tradisional) dan tentu saja ini akibat kurang aktifnya peserta yang telah mendapatkan materi untuk mensosialisasikan kembali pada para pekerja/pengusaha dalam masyarakat (tradisional). Industri batik yang dibina oleh PKK (Wisma Batik dan Kerajinan Seri Tanjung) dan Yayasan Bina Lestari (Sanggar Batik Kajang Lako) telah mendapatkan materi sosialisasi perlindungan HaKI, namun ternyata masih juga terdapat pengusaha batik khususnya pengusaha masyarakat (tradisional) yang mengaku belum pernah didatangi sama sekali atau diberikan penyuluhan mengenai perlindungan HaKI khususnya tentang perlindungan hukum hak cipta. Dalam hal ini sebenarnya sosialisasi HaKI tetap gencar dilakukan oleh Pemerintah khususnya oleh Ditjen HKI RI dengan berbagai usaha, salah satunya menyediakan informasi disitus internet DJ HKI www.dgip.go.id namun masyarakat adat dalam hal ini jarang sekali memakai pelayanan internet dan tidak populer bagi masyarakat kelas bawah. Jika keadaan demikian lebih baik apabila sosialisasi penyuluhan dilakukan klasikal (secara berkelompok)

karena pelayanan internet terkadang juga belum efektif dapat digunakan oleh masyarakat pengrajin batik.

c. Minimnya Kemampuan Keuangan Pengusaha Batik/Pengrajin Batik.

Kemampuan keuangan pengusaha batik/ pengrajin batik di daerah Jambi saat ini masih kurang baik karena itu usaha industri masih berbentuk home industri, sedangkan pengelolaan manajemennya pun belum dikerjakan secara profesional. Biaya pendaftaran (proses perlindungannya) terhadap motif batik kreasi baru masih dianggap sangat memberatkan. Akibatnya pengusaha modern yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan ekonomi yang baik justru memiliki kemauan yang kuat berinisiatif untuk memberikan perlindungan HaKI terhadap hasil karya cipta atas ciptaan.

d. Birokrasi yang Berbelit-belit.

Masyarakat adat kurang terbiasa dengan birokrasi. Dengan pemikiran bahwa adanya birokrasi yang berbelit-belit berakibat masyarakat apatis dan minder untuk mendaftarkan hasil karyanya. Masyarakat adat sudah sejak lama tidak terbiasa dengan mekanisme birokrasi hukum yang berbelit-belit, hanya banyak memakan waktu dan tidak memberikan keuntungan bagi pengrajin sehingga dianggap hal demikian sangat menghambat dalam usaha pemasaran industri batiknya. Pengusaha/pengrajin tradisional memang tidak terbiasa dengan adanya birokrasi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum masih

sangat sulit dan sehingga kurang minat masyarakat untuk mendaftarkan hasil ciptaan/temuannya.

Dari hasil penelitian di Kantor Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi dapat diketahui bahwa biaya pendaftaran karya cipta/kreasi sangat murah dan tidak berbelit-belit serta ada potongan atau keringanan dalam pendaftaran. Hanya saja masih menjadi masalah oleh sebagian pendaftaran bahwa uang pendaftaran tidak kembali setelah dilakukan pemeriksaan yang ternyata terdapat hasil karya yang sama pengungkapannya/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dilindungi karena bukan merupakan karya yang baru atau orisinal. Setelah adanya proses birokrasi yang berhubungan dengan pemerintah daerah, pemohon bisa dapat langsung mendaftarkan ke Ditjen HKI RI atau melalui Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi, yang sulit memang membuat draf dan bahasa hukum terhadap objek yang akan didaftarkan karena itu dibutuhkan peranan konsultan HaKI atau Sentral Bisnis HaKI di daerah.

e. Terpusatnya Sistem Pendaftaran di Ditjen HaKI RI.

Adanya sistem pendaftaran yang terpusat di Ditjen HKI RI mengakibatkan hanya pengusaha modern yang mampu atau aktif dalam pendaftaran karena informasi cepat dan mudah didapat. Pengusaha tradisional/pengrajin batik enggan untuk mendaftarkan hak cipta atas karya ciptanya karena perlindungannya kurang memberikan keuntungan bagi kelompok/individu.

f. Kurangnya Kesadaran Hukum

Pandangan sebagian besar pengusaha kecil industri batik di Jambi masih menganggap tidak penting adanya perlindungan hukum pada desain ciptaan dari motif batik. Pandangan negatif ini justru menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya mempromosikan perlindungan hukum HaKI ke depan. Pengrajin batik tradisional/pengusaha tradisional sama sekali tidak tertarik dengan adanya perlindungan hukum HaKI.

2. Hambatan/Kendala yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Jambi/Kanwil Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jambi dan Ditjen HKI RI adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi yang kurang antara pihak-pihak departemen yang berkaitan dengan HaKI.

Keadaan ini bisa berakibat tidak berjalannya dengan baik antara sistem departemen yang satu dengan departemen lainnya yang dilewati oleh pemohon pendaftaran Hak Cipta yang terjadi di daerah maupun di Kantor Ditjen HKI RI. Dari hasil penelitian, ternyata Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jambi tidak mempunyai banyak peranan dalam sistem pendaftaran karena sebagai pihak perantara saja dari sistem pendaftaran HaKI.

b. Kurangnya tenaga ahli yang mengerti dan memahami pengetahuan HaKI.

Berkenaan dengan masalah sumber daya manusia, saat ini masih sedikit tenaga ahli yang mengerti dan memahami tentang pengetahuan HaKI.

Selain itu kurangnya tenaga-tenaga ahli di bidang HaKI di sejumlah daerah ternyata dapat menghambat proses sosialisasi ke depan. Padahal kesadaran hukum pada masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Satu upayanya melakukan penyuluhan hukum kesadaran masyarakat adat terhadap pendaftaran HaKI. Hal ini penting untuk dapat meminimalkan pesimistisitas masyarakat tentang kehadiran perlindungan HaKI di Indonesia, khususnya Ditjen HaKI seharusnya berupaya untuk untuk dapat mengisi kekosongan tenaga-tenaga ahli di bidang HaKI di daerah. Hal ini penting dalam rangka menghadapi era globalisasi perdagangan dan perindustrian dari persaingan usaha/pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

c. Banyaknya Perkerjaan bidang lainnya yang belum terselesaikan di Kantor Ditjen HKI. RI.

Banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan di Kantor Ditjen HaKI RI ternyata dapat pula menjadi kendala dalam proses perlindungan hukumnya. Hal ini berakibat lamanya proses penyelesaian keluarnya sertifikat HaKI.

d. Keterbatasan dana.

Pemerintah Indonesia pada saat ini lebih memprioritaskan dana operasional pada masalah Keadaan Negara khususnya pada daerah-daerah yang bermasalah, contohnya konflik dan musibah yang menimpa di beberapa daerah sehingga Ditjen HKI RI dalam keadaan kekurangan dana untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif.

e. Lemahnya kepastian hukum

Kelemahan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dari motif batik Jambi yang belum terdaftar adalah karena adanya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan HaKI, berarti ada ketidakkonsistenan kepastian hukum dalam penerapan hukum sehingga dalam kaitannya pada bentuk konkret yang ada pada motif batik segera menimbulkan ketidakpastian hukum dan ditambah pula dengan tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia berakibat pemahaman dan jaminan hukum pada masyarakat umumnya sulit tercapai dengan baik.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menganut dasar bahwa pemohon pertama yang mendaftarkan produknya adalah yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian setelah diperiksa keorisinalannya suatu karya ciptaannya tersebut. Hal ini menjadi dasar pertimbangan para hakim di pengadilan terhadap kekuatan pembuktian tersebut dan oleh sebab itu harus ada kehati-hatian dari para hakim dan penegak hukum. Dengan adanya sistem HaKI jangan sampai justru nyatanya membantu pengambilalihan karya (motif batik) baik tradisional maupun batik kreasi baru oleh pengusaha/ pemberi kerja dari Indonesia maupun negara luar. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perlindungan hukum di berikan kepada pemohon yang mendaftarkan hak ciptanya ke Kantor HKI RI atas dasar sistem *first to file*

principle. Pada prinsipnya UUHC meliputi perlindungan terhadap ciptaan yang didaftarkan yang tidak perlu didaftarkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum Terdaftar meliputi:

a). Penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau.

Tempat pendaftaran HaKI diupayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi letaknya strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

b). Kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek

Masyarakat khususnya Pengusaha/pengrajin batik akan lebih senang apabila proses pendaftarannya tidak berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan tidak mahal.

c). Dilengkapinya fasilitas dari kepentingan pendaftaran akan lebih mendukung kecepatan dan profesionalisme pelayanan dalam kinerja di lingkungan tempat pendaftaran HaKI.

d). Tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi, apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dan Pemerintah Daerah selalu berupaya mengupayakan penanganan hukumnya dengan cepat dan pasti.

2. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jambi untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motof Batik Jambi Yang Belum Terdaftar yaitu:

Dapat dilihat dari dua (2) sisi, ada beberapa faktor penghambatnya yaitu meliputi :

a. Hambatan dari pengusaha batik / pengrajin batik yaitu :

- 1). Pengetahuan dan pemahaman pengusaha / pengerajin batik di bidang hak cipta yang masih kurang.
- 2). Sosialisasi berupa penyuluhan yang kurang tepat sasaran.
- 3). Kemampuan keuangan pengusaha batik / pengrajin batik masih kurang baik karena usaha industrinya ada yang berbentuk home industri. Selain itu biaya pendaftaran hak cipta masih saja dianggap sangat memberatkan.
- 4). Adanya birokrasi yang berbelit-belit berakibat masyarakat apatis dan minder untuk mendaftarkan hasil karyanya.
- 5). Sistem pendaftaran yang terpusat di Ditjen HKI RI.
- 6). Kurangnya kesadaran hukum dari para pengusaha kecil industri batik di Jambi yang masih menganggap tidak

pentingnya perlindungan hukum terhadap desain/ciptaan dari motif batik

b. Hambatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi/Kanwil Kehakiman dan HAM RI dan Ditjen HKI RI yaitu :

- 1). Kurang koordinasi antara pihak-pihak departemen yang berkaitan dengan HaKI.
- 2). Kurangnya tenaga ahli yang mengerti dan memahami tentang pengetahuan HaKI sejumlah daerah.
- 3). Banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan di kantor Ditjen HKI RI.
- 4). Keterbatasan dana operasional Pemerintah pada masalah keadaan negara khususnya pada daerah-daerah yang bermasalah.
- 5). Kepastian hukum Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar masih lemah.

B. SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan yang di jelaskan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Supaya Pemda Provinsi Jambi lebih meningkatkan sosialisasi dan pelayanan fasilitas dan kinerja pengurusan pendaftaran Hak Cipta bagi kepentingan masyarakatnya.
2. Perlu digalakkannya penyuluhan-penyuluhan dikalangan para pengusaha / pengrajin batik mengenai pentingnya dilakukannya pendaftaran Hak Cipta atas hasil karya ciptaannya.
3. Dalam rangka meningkatkan banyaknya para pendaftar Hak Cipta dikalangan para pengusaha / pengrajin batik dalam perlindungan hukumnya perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.
4. Agar sistem pendaftaran berjalan lancar Pemda Provinsi Jambi supaya mempermudah proses pendaftaran dan biaya pendaftaran yang terjangkau terutama bagi para pengusaha / pengrajin batik tradisional.

Pemda Provinsi Jambi supaya bertindak tegas menangani kasus bila ada pelanggaran hukum Hak Cipta agar dapat cepat diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial Lainnya*, remaja rosdakarya, Bandung.
- Afrillyanna P, Gazalba S. Dan Andriana K, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asianto Masaid, 1998, *Pesona Batik Jambi*, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Buletin Informasi dan keragaman HKI “*Media HKP*”. Vol II/No 2, April, 2005.
- Buletin Informasi dan keragaman HKI “*Media HKP*” Vol / No 3, Juni, 2006.
- BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung .
- Earl W. Kintner dan Jack Lahr, 1983, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boardman.
- Eddy Damian dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung.
- Etty S. Suhardo, 2003, *Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, Undip, Semarang.
- H. B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS, Press, Surakarta.
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.

- Maringan Lumbanraja, 2000, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Monografi Daerah Jambi : 3.
- Moch Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Djumhana dan R. Djubadilah, 1997, *HKI (Sejarah, Teori dan Prakteknya) di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nian S. Djoemena, 1986, *Ungkapan sehelai Batik*, Djambatan, Jakarta.
- Ok.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rohmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya: Yuridika Pres Fak. Hukum Unair Surabaya.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.M. Ismunandar, 1985, *Teknik & Mutu Batik tradisional – Mancanegara*, Dahara prize, Semarang.
- Poerwadarminta, 1984, *Kamus Bahasa indonesia*.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekmono, 1973, *Pengantar Sejarah Kebudayaan II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Stainforth Ricketson, 1991, *The Law Intellectual Property*, The Law book Company, New york.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu. Bandung.
- Walter simandjuntak, 1998, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Winarno Surakhamad, 1078, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tasito, Bandung.

Surat Kabar :

Usaha Batik Jambi Kuang Pembinaan, Indonesia,
20 Desember 2004

Sedikit Asal Usul Batik Jambi, Pemerhati Budaya Jambi, Jambi Independen, 11 April
2005

Sumber Lain :

Batik Jambi yang Khas dan Tradisional, <http://www.mediaindo.co.id>.
2 Februari 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Ahmad Fauzan, 2004, *Himpunan Undang-Undang Lengkap di bidang HaKI*, Irama Widya, Bandung.

Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta.